

**EKSISTENSI UANG LOGAM DALAM TRANSAKSI  
MUAMALAH PADA MASYARAKAT KOTAWARINGIN LAMA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

**Maulidia Astuti**  
**NIM 1704120585**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AJARAN 2021 M/ 1442 H**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EKSISTENSI UANG LOGAM DALAM  
TRANSAKSI MUAMALAH PADA MASYARAKAT  
KOTAWARINGIN LAMA  
NAMA : MAULIDIA ASTUTI  
NIM : 1704120585  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 31 Maret 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin, M.Ag  
NIP. 19700503 200112 1 002


Pembimbing II



Muhammad Noor Sayuti, M.E  
NIP. 19870403 201801 1 002


Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si  
NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, M. Si  
NIP. 19840321 201101 1 012

## NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari Maulidia Astuti

Palangka Raya, 22 Maret 2021

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
FEBI IAIN Palangka Raya  
Di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Maulidia Astuti  
NIM : 1704120585  
Judul : **EKSISTENSI UANG LOGAM DALAM  
TRANSAKSI MUAMALAH PADA MASYARAKAT  
KOTAWARINGIN LAMA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
Dr. S. Sharifuddin, M.Ag  
NIP. 19700503 200112 1 002

Pembimbing II

  
Muhammad Noor Sayuti, M.E  
NIP. 19870403 201801 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kotawaringin Lama”. Oleh Maulidia Astuti, NIM: 1704120585 telah dimunaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Maret 2021

### TIM PENGUJI

1. Ali Sadikin, M.SI  
(Ketua Sidang/Penguji)

(.....)

2. Jelita, M.SI  
(Penguji I)

(.....)


3. Dr. Syarifuddin, M.Ag  
(Penguji II)

(.....)

4. Muhammad Noor Sayuti, M.E  
(Sekretaris/Penguji)

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.  
NIP. 19631109 199203 1 004

# EKSISTENSI UANG LOGAM DALAM TRANSAKSI MUAMALAH PADA MASYARAKAT KOTAWARINGIN LAMA

## ABSTRAK

Oleh: Maulidia Astuti  
NIM: 1704120585

Uang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata uang rupiah terdiri atas dua macam, yaitu rupiah kertas dan rupiah logam. Di Kotawaringin Lama, tidak semua peredaran uang kartal berfungsi sebagai alat transaksi, khususnya uang logam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi uang logam di Kotawaringin lama, memahami tentang eksistensi uang logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat Kotawaringin lama, dan mengetahui dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang Pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama dan 10 Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Desa Kondang, Desa Rungun, dan Desa Lalang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa substansi eksistensi uang logam antara lain kongkret, dinamis, dan aktual. Kongkret dapat diartikan bahwa uang logam di Kotawaringin Lama dianggap ada oleh masyarakat. Dinamis dapat diartikan bahwa uang logam tidak selalu eksis namun mengalami kemunduran di Kotawaringin lama. Aktual dapat diartikan bahwa mata uang rupiah berfungsi sebagai media penukaran dan satuan hitun

g. Eksistensi uang logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat di Kotawaringin Lama sudah mengalami kemunduran sejak tahun 2000 dalam transaksi jual beli dengan alasan efesiensi, harga komoditas yang meningkat, dan minimnya sosialisasi dari lembaga keuangan.

Kata kunci : Eksistensi, uang logam, transaksi, Kotawaringin Lama.

**THE EXISTENCE OF COINS IN MUAMALAH TRANSACTION IN  
KOTAWARINGIN LAMA**

**ABSTRACT**

By: Maulidia Astuti  
NIM: 1704120585

*The rupiah currency is a legal means of payment in the Republic of Indonesia. There are two kinds of rupiah currency, namely paper rupiah and coin rupiah. In Kotawaringin Lama, not all currency circulation functions as a means of transaction, especially coins. This study aims to determine the existence of coins in the Kotawaringin Lama, to understand the existence of coins in terms of the customs of the Kotawaringin Lama people's, and knowing the impact that occurred due to the decline of coins in transactions in the Kotawaringin Lama.*

*This research is a field research using qualitative methods. The subjects in this study were Head of Bank KalTeng, Kotawaringin Lama Branch and ten people's living in Kotawaringin Hulu Village, Kotawaringin Hilir Village, Kondang Village, Rungun Village, and Lalang Village. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation, then analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The results of this study can be concluded that the substance of the existence of coins is concrete, dynamic, and actual. Concrete can mean that coins in Kotawaringin Lama are considered to exist by the community. Dynamic means that coins do not always exist but have declined in the Kotawaringin Lama. Actual means that the rupiah currency functions as a medium of exchange and a unit of account. According to the customs of the people in Kotawaringin Lama, the existence of coins has been experiencing a setback since 2000 in buying and selling transactions due to efficiency, increased commodity prices, and lack of socialization from financial institutions.*

*Keywords: Existence, coins, transaction , Kotawaringin Lama.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur peneliti hanturkan kehadiran Allah, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kotawaringin Lama” dengan lancar. Sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam selama peneliti menjalani perkuliahan.
4. Ibu Jelita S.H., M.S.I selaku ketua program studi Ekonomi Islam selama peneliti menjalani perkuliahan.

5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag sebagai dosen pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran kepada peneliti selama menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Muhammad Noor Sayuti, M.E. sebagai dosen pembimbing II dan dosen pembimbing akademik yang juga selalu membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran serta penjelasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada peneliti.
8. Ayah dan Ibu peneliti yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti serta keselamatan selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Palangka Raya, 31 Maret 2021

Peneliti

**Maulidia Astuti**

NIM. 1704120585



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidia Astuti  
Nim : 1704120585  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI UANG LOGAM DALAM TRANSAKSI MUAMALAH PADA MASYARAKAT KOTAWARINGIN LAMA”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Maulidia Astuti

NIM. 1704120585

## MOTTO

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ  
إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذُكِرَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ  
عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf." Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

QS. Ali' Imran [3] ayat: 75

## PERSEMBAHAN



*Atas Ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati, penulis  
mempersembahkan karya ini kepada*

- ❖ Rasa Syukur yang berlimpah kepada Allah SWT rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hamba nikmat yang tak terhingga, kesehatan, kekuatan dan kesabaran yang pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hamba selalu pandai bersyukur atas semua kenikmatan dan cobaan, sehingga selalu lebih mengingat & dekat dengan-Mu ya Rabb.
- ❖ Teruntuk Ibu dan Ayah, Lestari Rahayu dan Rubiyo S.P yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa restu, semangat, dukungan, motivasi yang diberikan kepada saya dalam mewujudkan cita-cita anaknya. Semoga Ibu dan Ayah diberikan umur yang berkah, kesehatan hati dan nurani, rezeki yang berlimpah, selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Aamiin.
- ❖ Teruntuk adikku Marsyifa Zharfani, Mba Aprilisa Anggelianingrum, S.Pd dan Abang Romi Wijaya, S.Pd yang telah membantu banyak hal dan memberkan masukan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi. Semoga Allah SWT meringankan langkah kaki ke Surga karena telah meringankan kaki untuk kebersamai dalam melaksanakan penelitian.
- ❖ Teruntuk Dosen Pembimbing peneliti, Bapak Dr. Syarifuddin M.Ag dan Bapak Muhammad Noor Sayuti, M.E terima kasih saya ucapkan atas

bimbingan serta arahan Bapak selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan Bapak menjadi amal jariyah yang pada nantinya dapat membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

- ❖ Teruntuk sahabat-sahabatku, Mellaju, Nurul, Nisa, Ririn, Jhen, Putsil, dan Astri terimakasih banyak selama ini telah bersedia kebersamai, menyemangati, mendoakan, selalu siap membantuku dikala aku mengalami kesulitan. Semoga kita menjadi sahabat sampai ke Syurga-Nya.
- ❖ Teruntuk teman-teman seperjuanganku, ESY 17' khususnya Ekonomi Syariah kelas A yang memberikan banyak kenangan indah, baik suka maupun duka selama hampir 4 tahun tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kalian adalah sebuah keluarga yang terbentuk karena mimpi dan perjuangan yang sama. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita dan semoga kita semua menjadi insan yang bertakwa serta sukses dunia & akhirat.
- ❖ Terima kasih teruntuk almamaterku, kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Semoga tetap jaya dan banyak menciptakan generasi muda berkualitas harapan bangsa.
- ❖ Teruntuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah turut memberikan kontribusi baik berupa doa, bantuan, dan dukungan semangat untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl As-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
1. Kegunaan Teoritis .....	7
2. Kegunaan Praktis.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Landasan Teori.....	15
1. Teori Eksistensi .....	15
2. Konsep Uang Kertas dan Logam .....	20
C. Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35


1. Waktu Penelitian .....	35
2. Tempat Penelitian.....	35
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
C. Penentuan Subjek dan Objek .....	38
1. Subjek Penelitian.....	38
2. Objek Penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Observasi .....	39
2. Wawancara .....	40
3. Dokumentasi.....	41
E. Pengabsahan Data .....	41
F. Analisis Data .....	43
1. <i>Data Collection</i> (Pengumpulan Data) .....	43
2. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	43
3. <i>Data Display</i> (Penyajian Data),.....	44
4. <i>Conclusion Drawing/Verification</i> , .....	44
G. Sistematika Penulisan .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah Singkat Kecamatan Kotawaringin Lama.....	46
2. Kondisi Geografis Kecamatan Kotawaringin Lama .....	47
3. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kotawaringin Lama .....	48
4. Pariwisata, transportasi dan Komunikasi Kotawaringin Lama .....	50
B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian .....	51
C. Penyajian Data .....	52
D. Analisis Data.....	76
1. Eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin Lama.....	76
2. Eksistensi Uang Logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat Kotawaringin Lama.....	84
3. Dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama .....	88

<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	14
Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Uang Kertas.....	22
Tabel 2.3 Kelebihan dan Kekurangan Uang Logam.....	22
Tabel 2.4 Motif Permintaan Uang Menurut Keynes.....	24
Tabel 2.5 Perbedaan Konsep Uang Utilitas dan Masalah.....	26
Tabel 4.1 Identitas Subjek Penelitian.....	50
Tabel 4.2 Identitas Informan Penelitian.....	51




## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Kerangka Pikir Penelitian.....	34
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kotawaringin Lama.....	45
Gambar 4.2 Persentase luas Desa/Kelurahan Kecamatan Kotawaringin Lama...47	
Gambar 4.3 Grafik Usia Masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama.....	48
Gambar 4.4 Keberadaan Sinyal di Kotawaringin Lama.....	50



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewasa ini, dengan mudahnya kita menjumpai dan menggunakan uang di kehidupan sehari-hari terutama dalam aktivitas perekonomian misalnya saja jual beli. Terdapat banyak sekali ragam dan bentuk uang rupiah dari masa ke masa, dimana uang yang kita gunakan tersebut berasal dari Bank Indonesia.

Uang yang beredar di masyarakat saat ini sudah melewati berbagai transformasi yang panjang. Dimulai dari sistem barter yang dulu dilakukan masyarakat dalam bertransaksi, dimana terjadinya proses tukar menukar untuk memperoleh barang yang diinginkan walaupun terdapat perbedaan massa, ukuran, ataupun kualitas barang tersebut sehingga tidak efisien. Setelah kemerdekaan Indonesia, diterbitkannya mata uang rupiah yang digunakan dalam bertransaksi sampai saat ini. Jumlah nominal yang tertera pada uang merupakan nilai yang terkandung dalam pertukaran barang yang diinginkan tersebut, sehingga dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan sistem barter. Uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media

penukaran (*medium of exchange*) dan sebagai satuan hitung (*unit of account*).<sup>1</sup>

Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/14/2004 tentang kebijakan dalam pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan pemusnahan uang rupiah. Dalam hal tersebut maka Bank Indonesia berperan dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal dalam masyarakat dan diatur keberadaannya agar tidak terjadi inflasi. Pada kenyataannya, Negara Indonesia masih sering melakukan transaksi perekonomian dengan menggunakan uang tunai, maka dari itu akan memicu terjadinya inflasi karena banyaknya peredaran uang di masyarakat.

Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran. Macam uang adalah jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium *broze*, *kupronikel*, dan bahan lainnya. Sementara, harga uang adalah nilai nominal atau pecahan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengamankan uang

---

<sup>1</sup>Fadli Hi Sahar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai)*, Jurnal konomi & Studi Pembangunan Volume 17, No. 2, Oktober 2016, hlm.128.



tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat, dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 2011:

Pasal 2 (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.

Pasal 21 (1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 23 (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.<sup>3</sup>

Namun pada kenyataannya, tidak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia dapat menerima uang logam sebagai alat transaksi pembayaran. Berdasarkan observasi peneliti, uang logam hanya diterima di kota-kota besar, itupun biasanya digunakan untuk memberi sumbangan, bayar parkir, dan lain sebagainya. Sementara, untuk berbelanja makanan dirasa enggan untuk mengeluarkan uang logam. Hal ini merupakan salah satu indikator terjadi kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam, salah satunya di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Beberapa alasan yang mengakibatkan kemunduran eksistensi uang logam di Kotawaringin Lama disebabkan karena penjual menolak uang logam tersebut sebagai media dalam bertransaksi. Kemunduran eksistensi

---

<sup>2</sup>Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. 366.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, No. 7 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 23 (1)

uang logam di Kotawaringin Lama juga disebabkan karena harga yang ditawarkan terbilang tinggi sehingga uang logam tidak dapat mencapai nilai yang diminta. Selain itu, masyarakat selaku konsumen juga lebih sering meminta kembalian uang logam digantikan barang lainnya seperti permen ataupun makanan ringan yang sebanding dengan nominal nilai rupiah tersebut.

Peneliti membuat beberapa identifikasi isu tentang apa saja yang menyebabkan kurang eksisnya uang logam di masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Pertama, disebabkan karena efisiensinya penggunaan uang kertas. Uang kertas yang dicetak oleh *PERURI*<sup>4</sup> memiliki nilai rupiah terendah yaitu Rp. 1000,- dan memiliki nilai rupiah tertinggi yaitu Rp. 100.000,- dimana nilai ini menjangkau transaksi dalam jumlah besar dibandingkan menggunakan uang logam. Kedua, disebabkan karena harga komoditas yang meningkat, seiring berjalannya waktu harga kebutuhan pokok dapat meningkat disebabkan oleh inflasi. Dulu, harga kebutuhan pokok dapat dibeli dengan menggunakan uang logam, namun saat ini harganya naik seiring berjalannya waktu. Ketiga, disebabkan karena minimnya sosialisasi dari lembaga keuangan terkait tentang fungsi uang kartal baik uang kertas maupun uang logam sebagai alat penukaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara geografis, Desa Kondang, Desa Rungun, dan Desa Lalang di Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan desa yang berada di pesisir

---

<sup>4</sup> PERURI merupakan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mencetak Uang Kertas, Uang Logam, Pita Cukai, Pasport, Materai, dan Sertifikat Tanah

sungai lamandau. Letak geografis ini berpengaruh pada kegiatan keseharian masyarakat setempat dimana mata pencaharian, transportasi perjalanan, dan aktifitas muamalah dilakukan di sekitar sungai tersebut. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat memilih membawa dan menggunakan uang kertas untuk transaksi jual beli karena dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan uang logam.

Kemunduran eksistensi uang logam dalam muamalah tentu saja berdampak bagi perekonomian di Kotawaringin lama. Ketika terjadi isu yang berkembang di masyarakat tentang penolakan uang logam terus menyebar dan terjadi pembiaran oleh lembaga keuangan atau instansi terkait di daerah Kotawaringin Lama, justru di khawatirkan uang logam akan hilang dari masyarakat. Kemunduran eksistensi uang logam berdampak pada hilangnya esensi uang logam sehingga nilai yang terkandung di dalamnya menjadi tidak berarti, dimana hal ini menjadikan wujud dari uang logam tersebut diabaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Eksistensi Uang Logam Dalam Transaksi Muamalah Pada Masyarakat Kotawaringin Lama”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang di atas, agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, peneliti perlu melakukan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin Lama?
2. Bagaimana eksistensi uang logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat kotawaringin lama?
3. Apa dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin Lama.
2. Untuk memahami tentang Eksistensi uang logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat Kotawaringin Lama.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dibidang ekonomi khususnya mengenai eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin Lama.
- b. Menjadi masukan kepada lembaga keuangan terkait untuk melakukan sosialisasi uang logam kepada masyarakat di Kotawaringin Lama.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan dalam hal eksistensi uang logam sebagai salah satu pembayaran yang sah di Indonesia.
- d. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan di bidang keuangan.
- e. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat khususnya di Kotawaringin Lama tentang urgensi bertransaksi menggunakan uang logam
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Perbankan dalam sosialisasi uang logam kepada masyarakat.

d. Sumbangsih untuk memperkaya khazanah bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Acuan yang berupa teori temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti yang perlu dijadikan acuan tersendiri. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Berikut penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Teguh Putra Lahanta (2019) dengan judul *“Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Simeulue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue)”* Jurnal Economica Didactita Vol.1 No.1 2019 Universitas Syiah Kuala. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pedagang di Pajak Inpres atas penolakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten Simeulue. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan para pedagang di Kabupaten Simeule selaku responden menjawab bahwa penyebab dari penolakan uang logam sebagai alat tukar adalah tingginya harga barang dagang di Kabupaten Simeulue. Penyebab lain dari penolakan uang logam oleh masyarakat di Kabupaten Simeulue dikarenakan informasi dari penolakan itu sendiri yang terus berkembang dan

tidak pernah putus di masyarakat.<sup>5</sup> Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai acuan persamaan pada teori eksistensi.

2. Fadli Hi Sahar, (2016) dengan judul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai)*” Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, No 2. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Fokus masalah dalam penelitian ini membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak memakai uang logam sebagai alat transaksi di Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi di Kabupaten Pulau Morotai. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kabupaten Pulau Morotai. Variabel yang diuji dalam penelitian ini variabel dependen uang logam, dan variabel independen inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara serempak inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam berpengaruh terhadap penggunaan uang logam. Secara persial inflasi, persepsi masyarakat berpengaruh terhadap penggunaan uang logam

---

<sup>5</sup>Teguh Putra Lahanta, Zulfadhli, ismail “*Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Simeulue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue)*”, Jurnal Economica Didactita, Vol.1 No.1 2019, hlm.2.



sedangkan efisiensi uang logam tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan uang logam.<sup>6</sup> Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai acuan persamaan pada teori uang kertas dan logam.

3. Vincentius Bobby Hartono, Deddi Duto Hartanto, Merry Sylvia, (2016) dengan judul "*Perancangan Kampanye "Bukoin" Buku Koin di Toko Buku Petra Togamas Surabaya*" Jurnal DKV Adiwarna, Surabaya: Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra. Fokus masalah dalam penelitian ini tentang uang koin yang telah lama dibiarkan, mengakibatkan anak beranggapan bahwa koin bukanlah sebagai alat tukar lagi. Subjek lebih menganggap bahwa fungsi koin sudah bergeser menjadi barang yang tidak penting dan tidak berharga, dikarenakan nominal koin yang terlalu kecil. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer adalah data yang harus dikumpulkan terlebih dahulu oleh peneliti. Sumber data primer adalah diperoleh secara langsung dari subyek penelitian baik perorangan, kelompok maupun organisasi yang terkait dengan anak usia 11-15 tahun mengenai kebiasaan mereka dalam menggunakan uang logam. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, observasi dan wawancara. Tujuan utama dilakukan kampanye bukoin adalah untuk merancang sebuah pesan yang dapat mengenalkan anak-anak beserta orang tuanya agar dapat menghargai koin dan merancang

---

<sup>6</sup>Fadli Hi Sahar, Lilies Setiartiti, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai)*" ..., hlm. 127.

sebuah kampanye beserta media media bukoin di Toko Buku.<sup>7</sup> Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai acuan persamaan pada teori eksistensi.

4. Sindi Cahya Yuniar (2010) dengan judul "*Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin yang diganti Permen (Studi Kasus Minimarket di Daerah Sekitar UPN Veteran Jatim)*" Skripsi, Surabaya: Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (Veteran). Fokus masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana dampak kepuasan konsumen terhadap kembalian uang koin yang diganti permen. Penelitian ini dilakukan di minimarket sekitar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya pada tahun 2010. Adapun jenis penelitian yang digunakan disini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan persepsi masyarakat bahwa tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan kembalian uang logam diganti dengan permen. Kepuasan konsumen mengalihkan fokus pada harga ke pelayanan dan kualitas. Tetapi tidak jarang konsumen ada yang komplain tentang masalah yang dianggap mungkin tidak begitu penting bagi konsumen yang lain. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi masalah yang berkaitan dengan kepuasan konsumen, selain itu juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk bahan pertimbangan yang akan datang sebagai acuan pertimbangan dalam menganalisa permasalahan yang sama mengenai kepuasan konsumen dalam

---

<sup>7</sup>Vincentius Bobby Hartono, Deddi Duto Hartanto, Merry Sylvia, "Perancangan Kampanye "Bukoin" Buku Koin di Toko Buku Petra Togamas Surabaya" Jurnal DKV Adiwarna Vol 1, No. 8, 2016, hlm. 1.

menerima kembalian uang koin.<sup>8</sup> Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai acuan persamaan pada teori adat.

5. Heryani Arman (2010) dengan judul “*Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem keuangan Kontemporer*” Skripsi, Jakarta: Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Fokus masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang konsep uang Al-Ghazali dan kesesuaiannya dalam sistem keuangan kontemporer. Adapun jenis penelitian yang digunakan disini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*Library research*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa uang merupakan alat tukar yang meringankan beban manusia dalam pelaksanaan tukar menukar, sebab uang itu berguna bagi umum dan dapat digunakan untuk umum. Dalam ekonomi konvensional uang seolah-olah dijadikan manusia sebagai kebutuhan, dimana masyarakat memandang uang sebagai *medium of exchange* juga sebagai *Store of Value*.<sup>9</sup> Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai acuan persamaan pada Konsep uang kertas dan logam.

Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Sindi Cahya Yuniar “*Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin yang diganti Permen (Studi Kasus Minimarket di Daerah Sekitar UPN Veteran Jatim)*” Skripsi Strata I, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional (Veteran), 2010, hlm. 10, t.d

<sup>9</sup>Heryani Arman, “*Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem keuangan Kontemporer*” Skripsi, Jakarta: Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Strata I Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010 hlm. V t.d

**Tabel 2.1**  
**Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Teguh Putra Lahanta (2019) dengan judul " <i>Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Simeulue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue)</i> "	Penelitian mengenai alasan masyarakat di suatu wilayah menolak uang logam sebagai alat tukar.	Peneliti Teguh Putra Lahanta menggunakan subjek masyarakat di Simeuleu yang menjadi aspek penelitiannya, sementara peneliti menggunakan subjek masyarakat di Kotawaringin Lama yang menjadi aspek penelitian.
2.	Fadli Hi Sahar, (2016) dengan judul " <i>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai)</i> "	Penelitian tersebut mencari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan uang logam dalam melakukan transaksi jual beli di masyarakat.	Peneliti tersebut menggunakan faktor faktor inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam sementara penelitian peneliti menggunakan faktor-faktor Efisiensi, harga komoditas, dan kurangnya sosialisasi.
3.	Vincentius Bobby Hartono, Deddi Duto Hartanto, Merry Sylvia, (2016) dengan judul " <i>Perancangan Kampanye "Bukoin" Buku Koin di Toko Buku Petra Togamas Surabaya</i> "	Penelitian tersebut membahas tentang meningkatkan eksistensi uang logam kepada subjek di suatu daerah guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehadiran uang.	Peneliti tersebut hanya berfokus pada anak dengan rentang usia 11 sampai 15 tahun sementara penelitian peneliti tidak membatasi usia subjek penelitian.
4.	Sindi Cahya Yuniar (2010) dengan judul " <i>Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin yang diganti Permen (Studi Kasus Minimarket di Daerah Sekitar UPN Veteran Jatim)</i> "	Penelitian mengenai persepsi konsumen selaku subjek dalam penelitian mengenai uang logam yang diganti makanan ringan sebagai kembalian.	Peneliti tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan konsumen dalam penegembalian uang koin yang diganti permen. sementara peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui eksistensi uang logam dalam masyarakat.
5.	Heryani Arman (2010) dengan judul " <i>Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem keuangan Kontemporer</i> "	Penelitian mengenai relevansi konsep uang menurut syariah dan konvensional yang digunakan sebagai transaksi di era kontemporer.	Peneliti tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) sementara penelitian peneliti merupakan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2020

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Eksistensi

Istilah analisis eksistensi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman bernama Martin Heidegger dalam bukunya yang sangat terkenal, *Time and Being* pada tahun 1960. Ia menuliskan bahwa metode analisis eksistensi sebagaimana yang dipraktikkan dalam bukunya itu sangat pas untuk mengungkap eksistensi manusia sebagaimana manusia itu sendiri bereksistensi. Pendekatan itu sebenarnya bersifat filsafat dan akar akar metodologisnya berasal dari metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Namun pada perkembangannya yang lebih kemudian, analisis eksistensi berkembang menjadi kajian empiris dan bukan lagi merupakan kajian filsafat.<sup>10</sup>

Munculnya analisis eksistensi sendiri dipengaruhi oleh perkembangan eksistensialisme. Metode yang digunakan oleh para eksistensialis, yang asal usulnya berasal dari fenomenologi Husserl, dan konsep konsep dasar eksistensialisme, kemudian digunakan oleh para analis eksistensial untuk menjalankan eksistensi dan dipraktikkan sebagai pengalaman.<sup>11</sup>

Eksistensialisme merupakan suatu bidang filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan menggunakan metode fenomenologi. Para eksistensialis seperti Heidegger dan Merleau Ponty menggunakan reduksi fenomenologis untuk mengungkapkan eksistensi. Meski demikian, mereka setuju dengan hasil reduksi

---

<sup>10</sup>Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, hlm.3.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 4.

transendental, yakni bahwa kesadaran pada dasarnya adalah intensional dan dunia manusia pada dasarnya merupakan hasil dari penciptaan (pemuknaan) manusia dan ia hidup dalam dunia yang telah diciptakan dan dimaknakannya itu.

Para eksistensialis sangat dekat dengan pemikiran Kierkegaard dan juga untuk sebagian, dengan pemikiran Nietzsche. Kedekatan pemikiran mereka disebabkan oleh fakta bahwa mereka sama sama tertarik pada masalah eksistensi, subjektivitas, dan pengalaman manusia. Yang membedakan pemikiran mereka dari pemikiran Kierkegaard dan Nietzsche terutama terletak pada penggunaan metodenya. Mereka menggunakan fenomenologi, sedangkan Kierkegaard dan Nietzsche tidak. Konsekuensinya, pemikiran mereka lebih sistematis.<sup>12</sup>

Arti istilah eksistensi akan dapat dipahami secara lebih jelas lagi kalau ditinjau perbedaan antara istilah eksistensi dan esensi. Esensi merujuk pada substansi, mencari sesuatu yang esensial memang menghasilkan hukum hukum universal yang sangat abstrak dalam logika atau filsafat, tetapi untuk melakukan hal itu dibutuhkan abstraksi. Eksistensi dari hal hal yang individu, dengan demikian diluar gambaran yang abstrak itu. Demikian bahwa sebuah proposisi dapat saja benar tanpa ada masalah apakah yang ditunjukkan itu nyata atau tidak. Ada jurang pemisah antara kebenaran dan kenyataan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.41.

Berbeda dari aliran-aliran filsafat lainnya, eksistensialisme tidak membahas esensi manusia secara abstrak, melainkan secara spesifik meneliti kenyataan kongkret manusia sebagaimana manusia itu sendiri berada dalam dunianya. Eksistensialisme tidak mencari esensi atau substansi yang ada dibalik penampakan manusia, melainkan hendak mengungkap eksistensi manusia sebagaimana yang dialami oleh manusia itu sendiri. Esensi atau substansi mengacu pada sesuatu yang umum, abstrak, statis sehingga menafikan sesuatu yang kongkret, individual, dan dinamis. Sebaliknya, eksistensi justru mengacu pada sesuatu yang kongkret, individual, dan dinamis. Istilah eksistensi berasal dari kata *existere* (Eks = keluar, *sistere* = ada atau berada) dengan demikian eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri.<sup>14</sup>

Teori Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Zainal Abidin eksistensi adalah :“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya

---

<sup>14</sup>Zainal Abidin, *Filsafat Manusia (Memahami Manusia Melalui Filsafat)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm.33

kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.<sup>15</sup>

Benda-benda hanya sekedar ada, hanya terletak begitu saja di depan orang, tanpa ada hubungannya dengan orang tersebut. Benda-benda akan berarti jika dihubungkan dengan manusia, jika manusia menggunakan dan memeliharanya. Maka dengan itu benda-benda baru memiliki arti dalam hubungan itu. Sedangkan manusia juga berdiri sendiri, namun ia berada di tempat di antara dunia sekitarnya. Manusia tidak termasuk dalam istilah “yang berada”, tetapi ia “berada”. Keberadaan manusia inilah yang disebut oleh Heidegger sebagai Desain. Manusia bertanggung jawab untuk mengada-kan dirinya, sehingga istilah “berada” dapat diartikan mengambil atau menempati tempat. Sehingga manusia memang harus keluar dari dirinya sendiri dan berada di antara atau di tengah-tengah segala “yang berada” , untuk mencapai eksistensinya.

Ajaran eksistensi sangat beragam, tidak hanya satu. Dari beberapa penjelasan di atas belum sepenuhnya kita dapat memahami definisi eksistensialisme yang universal, karena pemikiran para filsuf mengenai eksistensialisme memiliki latar belakang yang beragam. Sebenarnya, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang bersifat teknis, yang tergambar dalam berbagai system, yang berbeda satu sama lain. Namun, ada beberapa substansi atau hal yang sama diantaranya sehingga bisa dikatakan sebagai filsafat eksistensialisme. Substansi-substansi tersebut adalah:

---

<sup>15</sup>Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 16



- a. Motif pokoknya adalah cara manusia berada atau eksistensi. Hanya manusia yang bereksistensi. eksistensi adalah cara yang khas manusia berada. Pusat perhatian terletak pada manusia. Oleh karena itu bersifat humanistik.
- b. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya semula.
- c. Di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sesamanya manusia.
- d. Filsafat eksistensialisme memberikan tekanan yang sangat besar kepada pengalaman yang eksistensial. Arti pengalaman ini berbeda-beda antara satu filosof dengan filosof yang lainnya. Heidegger memberi tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu. Marchel kepada pengalamankeagamaan dan Jaspers kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, kesalahan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala gejala yang memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. dengan berpangkal pada eksistensi. Penentang esensialisme yang berpusat

---

<sup>16</sup>Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1980, hlm. 155.

Penentang esensialisme yang berpusat perhatiannya pada manusia. Tujuan berpusat perhatiannya pada manusia. Tujuan eksistensialisme sendiri Tujuan eksistensialisme sendiri mencoba menjawab pertanyaan bagaimana mencoba menjawab pertanyaan bagaimana manusia seharusnya hidup bagaimana manusia seharusnya hidup sesudah ilusi tentang kebebasannya hidup sesudah ilusi tentang kebebasannya hancur berantakan oleh mala kebebasannya hancur berantakan oleh mala petaka dalam sejarah. Jadi oleh mala petaka dalam sejarah. Jadi eksistensi adalah bagaimana cara eksistensi adalah bagaimana cara manusia berada, memahami akan manusia berada, memahami akan keberadaannya, mengaktualisasikan segala keberadaannya, mengaktualisasikan segala potensi yang ada tanpa segala potensi yang ada tanpa melepaskan dari Tuhan. Menurut peneliti, melepaskan dari Tuhan. Menurut peneliti, eksistensi merupakan suatu proses merupakan suatu proses yang dinamis karena tinjauan tentang eksistensi ini dapat menggambarkan tentang pandangan masyarakat selaku subjek dalam penelitian tentang penggunaan uang logam yang digunakan dalam bertransaksi jual beli di Kecamatan Kotawaringin Lama.

## 2. Konsep Uang Kertas dan Logam

Awal mula sejarah transaksi pertukaran barang, manusia menggunakan alat bantu logam yang terbuat dari emas atau perak. Sejalan makin besarnya transaksi perdagangan, logam dalam bentuk koin tersebut makin berat dan tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Sejak saat itu, mulai mengenal uang kertas yang pada awalnya digunakan sebagai surat bukti kepemilikan emas. Lambat laun, sistem perdagangan seperti itu

berubah sampai dikenalnya uang kertas seperti yang kita gunakan saat ini. Perkembangan teknologi dan mobilitas tanpa batas telah menghadirkan uang elektronik sebagai jawaban kebutuhan zaman modern. Berbagai kendala dalam penggunaan uang kartal (kertas dan logam) mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifat non-tunai.<sup>17</sup>

Berbeda dari uang logam yang terbuat dari emas dan perak, uang kertas dan logam merupakan mata uang kartal yang berarti suatu mata uang yang nilai dan keberlakuannya ditentukan dan diatur oleh otoritas penguasa dan Undang-undang di tempat berlakunya uang tersebut. Seperti halnya dengan uang kartal di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011. Oleh sebab itulah maka uang kartal diistilahkan dengan sebutan *forced tender* karena memerlukan sebuah otoritas hukum yang sifatnya memaksa.

Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli. Uang kartal terdiri dari dua jenis yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas khusus yang di dalamnya memiliki ciri umum rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila
- b. Frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya

---

<sup>17</sup>Jefry Tarantang, Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia, Jurnal Al Qardh, Vol 4, 2019, hlm. 67.

- d. Tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia
- e. Nomor seri pecahan
- f. Tahun emisi dan tahun cetak

Sementara itu uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam aluminium, nikel, dan juga kuningan uang didalamnya memiliki ciri umum rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Gambar lambang negara garuda Pancasila
- b. Frasa Republik Indonesia
- c. Sebutan pecahan dalam angka sebagai nominalnya, dan
- d. Tahun emisi

Adapun kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan uang kartal antara lain:<sup>18</sup>

**Tabel 2.2**  
**Kelebihan dan Kekurangan Uang Kertas**

Kelebihan	Kekurangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang kertas bisa digunakan untuk transaksi dengan denominasi besar.</li> <li>2. Salah satu kemudahan uang kertas jika digunakan untuk transaksi besar tersebut adalah lebih mudah dihitung dibandingkan uang logam. Dengan bentuknya yang tipis dan memiliki denominasi besar-besar, sejumlah uang akan lebih cepat dihitung jika berbentuk uang kertas.</li> <li>3. Bentuknya yang tipis (walaupun bentuk uang kertas lebih lebar dari uang logam) sehingga ringkas, bisa dilipat untuk dimasukkan kedalam dompet. Sedangkan uang logam akan terasa berat jika dalam jumlah banyak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai alat bayar, uang senantiasa dibawa kemana-mana sehingga penggunaan sehari-hari seperti dilipat-lipat, ditekuk-tebuk, dan dipindah-tangan harus lebih hati-hati karena bisa membuatnya lecek, kumal, dan kotor. Belum lagi banyak kasus uang kertas rusak akibat lupa ikut terendam di dalam saku pakaian.</li> <li>2. Uang kertas juga rawan dipalsukan, dan lebih mudah hilang karena bentuknya yang tipis tersebut.</li> </ol>

<sup>18</sup>Siti Hadijah, 2017, Uang Kertas dan Uang Logam, Ini Dia Kelebihan dan kekurangannya, <https://www.cermati.com/artikel/uang-kertas-dan-uang-logam-ini-dia-kelebihan-dan-kekurangannya>, (Online, 9 Maret 2021).

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2021

**Tabel 2.3**  
**Kelebihan dan Kekurangan Uang Logam**

Kelebihan	Kekurangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang logam tidak mudah rusak biar pun penggunaannya sangat sering dan ceroboh.</li> <li>2. Karena transaksi sehari-hari lebih banyak menggunakan pecahan kecil, maka tujuan pemerintah mencetak nominal kecil dengan uang logam, biar tidak mudah rusak meskipun digunakan sehari-hari.</li> <li>3. Karena bentuk uang koin yang memiliki denominasi kecil, maka jenis uang ini bisa memudahkan jual beli dengan nominal rendah.</li> <li>4. Uang logam tidak mudah hilang karena bobotnya berat dan kalau jatuh akan berbunyi sehingga memudahkan pemilik uang untuk mengetahui lokasi uang logam tersebut.</li> <li>5. Uang logam jarang dan tidak mudah dipalsukan karena nominalnya kecil dan bahan logamnya juga mahal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan baku uang logam lebih bernilai dan banyak digunakan untuk membuat barang selain uang sehingga makin lama bahannya makin langka. Logam pembuat uang logam adalah aluminium, kuningan, dan nikel.</li> <li>2. Bobot uang logam cukup berat sehingga membuat orang malas membawa kemana-mana apalagi dalam jumlah banyak.</li> <li>3. Selain berat, nominalnya juga kecil yang membuatnya tidak praktis untuk dibawa-bawa.</li> <li>4. Butuh waktu lama untuk menghitung karena dominasinya kecil-kecil.</li> </ol>

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2021

a. Konsep Uang Menurut Irving Fisher dan Keynes

Menurut Irving Fisher seperti yang diuraikan dalam bukunya *Transaction Demand Theory of the Demand for Money*, uang merupakan alat pertukaran. Fisher merumuskan teori kuantitas uang dengan sederhana. Teori ini didasarkan kepada falsafah hukum *say*, yaitu bahwa perekonomian selalu dalam keadaan *full employment*. Menurut Fisher, jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang/jasa sehingga nilai dari uang yang

ditukarkan pasti sama dengan barang/jasa yang akan diperoleh. Dalam teori permintaan uang ini Irving Fisher mengansumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah *flow concept* dimana keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.

Teori keuangan yang dikemukakan Keynes pada umumnya menerangkan tiga hal utama, yaitu: Tujuan masyarakat untuk meminta (menggunakan uang), faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, dan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Terkait dengan tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta (memegang uang), maka dapat diklasifikasikan atas 3 motif utama, yaitu motif transaksi (*Transaction Motive*), Motif berjaga-jaga (*Precautionary Motive*), dan motif spekulasi (*Speculation Motive*). Secara matematis dapat dituliskan seperti berikut:<sup>19</sup>

**Tabel 2.4**  
**Motif Permintaan Uang Menurut Keynes**

$$MD = MD_T + MD_P + MD_S$$

Dimana:

MD : Permintaan uang

MD<sub>T</sub> : Permintaan uang untuk transaksi

MD<sub>P</sub> : Permintaan uang untuk berjaga-jaga

MD<sub>S</sub> : Permintaan uang untuk spekulasi

Sumber: Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, hlm. 85.

b. Teori uang menurut perspektif ekonomi Islam dan konvensional

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.85.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai.<sup>20</sup> Fungsi uang yang diakui dalam ekonomi Islam hanya sebagai alat tukar (*Medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsinya yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

Di sisi lain, ekonomi konvensional menambah satu lagi fungsi untuk uang yaitu sebagai penyimpan nilai (*Store of value*) yang kemudian berkembang menjadi motif "*money demand for speculation*", yang mengubah uang menjadi seperti komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa "memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang berfungsi sebagai uang." Fungsi uang yang hanya sebagai alat tukar dan satuan hitung dalam pandangan ekonomi syariah membawa implikasi bahwa uang tidak bisa memberikan kepuasan secara langsung (*direct utility*).

---

<sup>20</sup>Rahmad Ilyas, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm.56.

Sebaliknya, uang hanya memberikan *indirect utility* karena uang hanya berlaku sebagai *intermediary form*.<sup>21</sup>

Dalam dunia Barat konsep asas manfaat disebut dengan asas utilitas yang diintroduksi oleh Jeremy Bentham. Konsep dasarnya ialah individualisme utilitarian, berfungsi untuk mempertegas eksistensi dari hukum dan bisnis itu sendiri. Eksistensi itu, untuk kalangan Barat dilahirkan oleh kaum *utilitarianism* yang kemudian melahirkan asas utilitas. Konsep utilitas itu sendiri pada dasarnya sangatlah sederhana yaitu dibangun atas dasar logika “suka” dan “duka” yaitu suatu tindakan yang benar untuk dilakukan ialah yang outputnya menghasilkan kebaikan terbesar. Telah dijelaskan bahwa konsep utilitas dan masalah secara rinci di atas, namun secara sederhananya kedua aspek tersebut memiliki visi yang berbeda, hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>22</sup>

**Tabel 2.5**  
**Perbedaan Konsep Uang Utilitas dan Masalah**

Konsep Uang	
Utilitas	Mashlahah
1. Berdasarkan pandangan subjektifitas. 2. Bersifat individualisme utilitarian. 3. Logika pemikirannya berangkat dari suka dan duka. 4. Asumsi tujuannya ialah kebahagiaan dan kebenaran suatu tindakan. 5. Ukurannya adalah hasrat manusia mencapai kebahagiaan dan menjauhkan penderitaan. 6. Outputnya berorientasi pada kenikmatan dunia.	1. Berdasarkan pandangan objektifitas. 2. Bersifat individu-sosial. 3. Logika pemikirannya berangkat dari mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudhorat. 4. Tujuannya ialah menjaga lima unsur pokok tujuan <i>syara</i> ’. 5. Ukurannya adalah meyakinkan berdasarkan pengamatan yang akurat. 6. Outputnya adalah tawazun, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat.

<sup>21</sup>Saiful Anwar, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 95.

<sup>22</sup>Muhammad Noor Sayuti, *E-Money ditinjau dari Dimensi Maqasid Al-Syariah*, Jurnal Al-Qardh Vol.3 No.1, 2018, hlm. 23.



--	--

Sumber: M. Noor Sayuti, *E-Money ditinjau dari Dimensi Maqasid Al-Syariah*, hlm. 23

Berdasarkan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral, ditegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Berbeda dengan UU No. 11/1953, dalam UU No. 13/1968 tidak ada lagi pembatasan jenis uang dan nilai nominal uang yang dikeluarkan oleh BI. Peran BI dalam sistem pembayaran secara tersirat tercantum dalam UU Bank Sentral 1968 yang menyebutkan bahwa BI membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral serta menyelenggarakan kliring antar bank.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka keberlakuan uang rupiah disebabkan karena adanya sebuah lembaga yang mengesahkannya, yaitu Bank Indonesia.

Menurut peneliti, konsep uang pada dasarnya merupakan objek dalam penelitian, dimana peneliti memasukan pemikiran Irving Fisher dalam Landasan teori karena terdapat kesesuaian dengan penelitian yang dikaji yaitu tentang uang sebagai alat dalam bertransaksi. Peneliti juga memasukan tentang motif menggunakan uang menurut teori Keynes antara lain untuk alat tukar dan berjaga-jaga. Selain itu, dalam teori uang juga diberikan perbedaan fungsi antara uang menurut perspektif syariah dengan konsep *maslahah* dan konvensional dimana uang menjadi komoditas.

---

<sup>23</sup>Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia, hlm.2.

### 3. Teori Adat

Salah satu kaidah asasiyah hukum Islam adalah kaidah *al-ādat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-ādat shari'at muhakkamāt* (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum. Secara proporsional, hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.<sup>24</sup>

Adat, kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, dengan maksud bahwa fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah termasuk dalam hal bermuamalah dengan berbagai perkembangan model model transaksi modern saat ini, yang dimaksud dengan tradisi atau adat yang bisa mendapat legitimasi syariat adalah adat istiadat yang tidak memiliki batasan syara atau batasan Bahasa. Maksudnya, apabila syariat hanya

---

<sup>24</sup>Firdaus, *UshulFiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, hlm.97.

memberikan ketentuan umum, maka batasannya diserahkan pada penilaian adat istiadat.<sup>25</sup>

Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia). Wajah Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Di sinilah, perlunya mempertimbangkan kembali posisi *al-'urf* dalam struktur bangunan hukum Islam.<sup>26</sup> Sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Dalam surat al-A'raf (7) ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>27</sup>

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum)

<sup>25</sup>Ramdan Fawzi, Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol.2 No. 1, 2018, hlm. 153

<sup>26</sup>Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm.25.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 225.

dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan,(karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah:

أما عيش انعادة ارا طشدت فأ أطشيج فلا

Artinya: Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum

Di samping itu, dari definisi adat dan urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-ādat* terbentuk dari masdar *Al-Mu'awadāh* yang artinya adalah Pengulangan kembali, sedang kata *Al'Urf* terbentuk dari kata mashdar *Al-Muta'arūf*, yang artinya ialah saling mengetahui.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki *milayāh muta'arūf*, dan saat ini pula adat berubah menjadi *'urf (haqiqāt 'urfiyāh)*, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang ulang, lalu tenteram di dalam hati. Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Sementara '*urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif.<sup>28</sup>

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan '*urf* adalah dua kata yang bersinonim. Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata '*urf* mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata '*urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang. Para ulama ushul memberikan perbedaan antara adat dan '*urf*.<sup>29</sup>

Selain persamaan, terjadi perbedaan istilah adat dan '*urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Sucipto, *Urf, ...*, hlm.29.

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 387.

1. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.
2. *'Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

Atau sebagaimana tergambar pada matri di bawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Perbedaan Adat dan *'Urf***

Adat	<i>'Urf</i>
Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas	<i>'Urf</i> memiliki makna yang lebih sempit
Adat tanpa melihat dari sisi baik atau buruk	Terdiri dari <i>'urf</i> shahih dan fasid
Adat mencakup kebiasaan personal	<i>'Urf</i> merupakan kebiasaan orang banyak
Adat juga muncul dari sebab alami	
Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak	

Sumber: Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, hlm.28

Menurut peneliti, adat merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan yang wajar dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, peneliti mengangkat teori adat untuk menganalisis tentang cakupan kebiasaan pribadi masyarakat di Kotawaringin Lama, tinjauan ruang lingkup, dan sebab terjadinya kebiasaan meninggalkan uang logam dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kotawaringin Lama.

### **C. Kerangka Pikir**

Judul yang diangkat peneliti adalah “Eksistensi Uang Logam Dalam Adat Kebiasaan Masyarakat Kotawaringin Lama”. Pada saat ini masyarakat tidak terlepas dari yang namanya uang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, maupun papan. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten

biasanya masih melakukan transaksi pembayaran manual, dimana proses pembayaran menggunakan uang yang dijadikan alat untuk berbelanja dilakukan secara tunai. Uang sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam.


Pada permasalahannya, masyarakat seringkali hanya menggunakan uang kertas dalam transaksi jual beli, khususnya di Kotawaringin Lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa identifikasi isu, seperti efisiensinya penggunaan uang kertas, harga komoditas yang meningkat, dan kurangnya sosialisais dari lembaga keuangan terkait fungsi uang sebagai media penukaran. Padahal uang logam sendiri masih sah dijadikan sebagai alat pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun ternyata, dalam eksistensinya uang kertas lebih sering digunakan dibandingkan daripada uang logam. Hal ini memunculkan perselisihan antara kebijakan yang berlaku dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan realita yang terjadi di masyarakat. Maka perlunya peninjauan atas kebiasaan masyarakat ini menurut hukum masyarakat untuk mencari kemaslahatan agar dapat selaras dengan kebijakan yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dibuat struktur kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:

**Bagan 2.1**

**Struktur Kerangka Pikir Penelitian**





## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama enam bulan sejak September 2020 setelah proposal skripsi ini diseminarkan dan mendapat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

#### 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti memilih tempat penelitian di Kotawaringin Lama dengan alasan berdasarkan hasil observasi bahwa masyarakat yang berada di Kecamatan Kotawaringin Lama sudah tidak menggunakan uang logam dalam bertransaksi jual beli, sementara Kota Pangkalan Bun merupakan salah satu dari lima kas titipan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah.

### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang

bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan



sifat antar fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu metode atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode penelitian kualitatif membuka ruang yang cukup bagi dialog ilmu dalam konteks yang berbeda, terutama apabila dipahami secara mendalam dan tepat.<sup>31</sup>

Tahapan terberat dalam melakukan penelitian kualitatif adalah menentukan apa yang mau diteliti dan darimana memulainya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi baik berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenjangan teori dan *research gap*. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.<sup>32</sup> Pendekatan yang digunakan peneliti ini merupakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan ilmu mengenai sesuatu yang tampak, dengan demikian setiap penelitian yang membahas cara penampakan dari apa saja yang berpusat secara analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004, hlm. 62.

<sup>31</sup>Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Makara: Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2005, hlm. 64.

<sup>32</sup>Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan campuran*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 68.

<sup>33</sup>O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Meditor, Vol.9, NO.1, 2008, hlm. 166.

## C. Penentuan Subjek dan Objek

### 1. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya hingga jumlah sampel menjadi banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel *purposive* dan *snowball*.<sup>34</sup>

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan di saat menggunakan prosedur *snowball* yaitu apabila informan dengan karakter tertentu sulit ditemukan, informan yang ditemui bersedia merujuk peneliti ke informan lain, memungkinkan perkembangan mata rantai rujukan sampai pada *snowball* yang memadai sebagai informan penelitian yang dibutuhkan peneliti. Namun peneliti harus memverifikasi kelayakan setiap informan, untuk memastikan informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan karena informan benar benar memahami masalah penelitian yang diperlukan peneliti.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mendapatkan subjek penelitian sebanyak 10 orang yang merupakan masyarakat di Kotawaringin Lama.

---

<sup>34</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sioarjo: ZifatamaPublisher, 2015, hlm.54.

<sup>35</sup>Burhan Bungis, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm.109.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu eksistensi uang logam dalam adat kebiasaan masyarakat yang berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode dalam pengumpulan data guna mendukung pencarian sebuah data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati, dan memperhatikan. Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>36</sup> Observasi sebagai suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>37</sup> Observasi dapat dilakukan hanya pada perilaku atau sesuatu yang tampak, sehingga potensi perilaku seperti sikap, pendapat jelas tidak dapat diobservasi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>I Gusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012, hlm. 52.

<sup>37</sup>Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 44.

<sup>38</sup>Uhar Suharputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012, hlm. 209.

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik observasi untuk melihat proses penggunaan uang logam yang dilakukan antara masyarakat sekitar Kecamatan Kotawaringin Lama, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>39</sup> Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.<sup>40</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalian data dalam penelitian.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, peneliti mendapatkan informasi yang lebih dalam dari informan dengan mengajukan pertanyaan dari pihak-pihak terkait tentang eksistensi uang logam dalam adat kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

---

<sup>39</sup>Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 130.

<sup>40</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 131.

<sup>41</sup>Imam Suprayogo dan Toroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 173.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dan pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>42</sup>

Dalam teknik ini peneliti berupaya mencari data dari hasil sumber tertulis, mengenai dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai eksistensi uang logam dalam adat kebiasaan masyarakat yang berada di Kotawaringin Lama, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **E. Pengabsahan Data**

Keabsahan data dapat menjamin bahwa data yang terhimpun itu benar dan valid, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik data triangulasi. Triangulasi dimaksudkan untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip Moleong ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik,

---

<sup>42</sup>Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*,... hlm.231.

dan teori.<sup>43</sup> Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pengabsahan data sangat diperlukan agar menjamin bahwa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan saat melakukan penelitian. Oleh sebab itu, keabsahan data dalam penelitian ini dapat menjamin dalam mendiskripsikan tentang eksistensi uang logam yang terdapat di Kotawaringin Lama dalam adat kebiasaan masyarakat sekitar untuk mendapatkan jawaban yang jelas dari para responden, yakni dan tidak dapat diragukan lagi keabsahannya.

---

<sup>43</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RosdaKarya, 2002, hlm.178.



## F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>44</sup>

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 183.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Data *Display* (Penyajian Data),

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Display data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 4. *Conclusion Drawing/Verification*,

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>45</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, terdiri dari 3 bab yang akan diulas secara rinci sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009, hlm. 99.

Bab I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II, Kajian Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pikir.

Bab III, Metode Penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek dan informan penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

IAIN  
PALANGKARAYA

## BAB IV


### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Kotawaringin Lama

**Gambar 4.1**

**Peta Kecamatan Kotawaringin Lama**



*Sumber:* Badan Pusat Statistik Kotawaringin Barat

Kecamatan Kotawaringin Lama dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Delapan (8) kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2015, secara definitif Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas 13 kecamatan, 154 desa, dan 7 kelurahan. Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi 13 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kotawaringin Lama. Kecamatan Kotawaringin Lama dengan ibu kota di Kelurahan Pegatan, memiliki 2

kelurahan dan 15 desa. Adapun visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu:<sup>46</sup>

a. Visi

Adapun visi dari pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu terwujudnya masyarakat Kotawaringin Lama yang mandiri, aman, dan sejahtera melalui pelayanan prima yang komprehensif, demokrasi dan berkeadilan.

b. Misi

Adapun misi dari pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu:

- 1) Meningkatkan kuantitas dan daya dukung aparatur kecamatan untuk terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 2) Menjaga dan mengarahkan agar perekonomian masyarakat stabil bahkan meningkat, melalui pembinaan sosial ekonomi masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tersedianya sarana dan prasarana sosial serta infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, baik itu yang bersifat akses publik maupun untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
- 4) Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan yang terarah dan jelas serta terintegrasi.

2. Kondisi Geografis Kecamatan Kotawaringin Lama


Kecamatan Kotawaringin Lama beribukota di Kelurahan Pegatan Hilir. Kecamatan Kotawaringin Lama berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Mendawai, sebelah timur dengan Kabupaten Pulang Pisau dan

---

<sup>46</sup>Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kotawaringin Lama Dalam Angka*, Kotawaringin Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016, hlm.4

kota Palangkaraya, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan Kotawaringin Lama terdiri atas 15 desa dan 2 kelurahan. Semua desa/kelurahan merupakan desa/kelurahan bukan tepi laut dan berupa dataran. Kecamatan Kotawaringin Lama ini dilintasi oleh Sungai Kotawaringin Barat yang memiliki panjang  $\pm$  650 km dengan beberap anak sungainya seperti Sungai Sebangau, Sungai Kaki, dan Sungai Selat Baning. Kecamatan Kotawaringin Lama mempunyai luas 1.218 kilometer persergi.<sup>47</sup> Berikut persentase luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Kotawaringin Lama:

**Gambar 4.2**  
**Persentase luas Desa/Kelurahan Kecamatan Kotawaringin Lama**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kotawaringin Barat


### 3. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kotawaringin Lama

Jumlah penduduk Kecamatan Kotawaringin Lama pada tahun 2019 mencapai 17.283 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 8.976 jiwa dan perempuan 8.307 jiwa. Nilai rasio jenis kelamin menunjukkan angka 108.05

<sup>47</sup>Ibid, hlm.5.

yang artinya setiap 100 perempuan terdapat 108 laki-laki. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kotawaringin Hilir yang merupakan ibukota Kecamatan yaitu sebanyak 18.48 % dari total penduduk Kotawaringin Lama dan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Lalang sebanyak 1,63% dari total penduduk Kotawaringin Lama. Keragaman etnik terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama. Dayak yang merupakan penduduk asli berbaur dengan suku jawa, sunda, batak, flores, ambon dan lainnya. Keragaman etnis yang paling banyak terdapat di daerah afdeling perusahaan di Kotawaringin Lama. Di afdeling arus keluar masuk penduduk berlangsung cepat.<sup>48</sup> Berikut grafik rentang usia masyarakat yang berada di Kecamatan Kotawaringin Lama

**Gambar 4.3**  
**Grafik Usia Masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kotawaringin Barat

<sup>48</sup>Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kotawaringin Lama Dalam Angka*, Kotawaringin Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2020, hlm. 32.

#### 4. Pariwisata, transportasi dan Komunikasi Kecamatan Kotawaringin Lama

Pada tahun 2018, jumlah losmen di Kecamatan Kotawaringin Lama ada sejumlah 2 Penginapan, dan kedua penginapan tersebut terletak di kelurahan Pegatan Hilir dengan jumlah kamar sebanyak 25 kamar. Namun, pada tahun 2018 hanya tinggal satu buah penginapan saja yang masih aktif beroperasi, karena salah satu losmen yang lain tutup, hal ini disebabkan oleh animo pengunjung losmen/penginapan yang semakin tahun semakin berkurang. Kurangnya intensitas pengunjung losmen ini disebabkan oleh akses jalan yang masih susah dilalui, serta semakin berkurangnya produk unggulan di Kelurahan Pegatan Hilir dan Hulu yang dulunya sebagai sentra nelayan perikanan tangkap di laut, serta penghasil berbagai aneka olahan laut berupa kerupuk ikan, udang dan sejenisnya, yang saat ini sudah semakin berkurang.

Akses dari satu desa ke desa lain di Kecamatan Kotawaringin Lama sangatlah bervariasi, ada yang dapat ditempuh melalui jalan darat, jalur air, serta perjalan air, dengan desiran ombak yang sangat besar ketika angin musim barat tiba, yaitu pada bulan juli hingga september.<sup>49</sup>

Sementara itu untuk komunikasi menggunakan sinyal internet dari 2 Kelurahan dan 14 Desa, hanya terdapat 7 lokasi saja yang dapat mengakses sinyal internet di Kecamatan Kotawaringin Lama. Lebih dari setengah wilayah masih belum merasakan kehadiran internet sebagai penyalur komunikasi.

---


<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 111.



Gambar 4.4

## Keberadaan Sinyal di Kotawaringin Lama

**Gambar 6** Jumlah Desa Menurut Keberadaan Sinyal Internet di Kecamatan Kotawaringin Lama, 2019  
*Figure* Number of Villages According to Internet Signals in Kotawaringin Lama Subdistrict, 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kotawaringin Barat

## B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan teknik pengumpulan sampel *snowball sampling*. Subjek ini berasal dari Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Desa Kondang, Desa Rungun, dan Desa Lalang. Selain itu, peneliti juga mencantumkan 1 orang informan dalam penelitian ini, yaitu Pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama. Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek serta informan dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

### Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama	Usia	Desa/Kelurahan	Pekerjaan
-----	------	------	----------------	-----------

1.	R	34 Tahun	Kel. Ktw Hulu	Jual Sembako
2.	YA	49 Tahun	Kel. Ktw Hulu	Pedagang Sayur
3.	AR	47 Tahun	Desa Kondang	Jual Sembako
4.	UB	54 Tahun	Desa Kondang	Jual Sembako
5.	B	28 Tahun	Kel. Ktw Hilir	Guru
6.	AA	29 Tahun	Desa Kondang	Guru
7.	IM	40 Tahun	Desa Kondang	Ibu Rumah Tangga
8.	RU	36 Tahun	Desa Kondang	Ibu Rumah Tangga
9.	N	32 Tahun	Desa Rungun	Guru
10	CF	28 Tahun	Desa Lalang	Guru

*Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2021*

**Tabel 4.2**  
**Identitas Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1.	HH	Pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama

*Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2021*

### C. Penyajian Data

Sebelum memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Setelah mendapatkan surat izin tersebut selanjutnya peneliti meneruskan surat tersebut kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Up. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk ditindak lanjuti dalam penelitian ke Kecamatan Kotawaringin Lama. Setelah mendapat izin, peneliti langsung terjun ke lapangan melakukan penggalan data.

Adapun penelitian yang dilakukan yaitu mengenai bagaimana eksistensi uang logam serta ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama. Untuk mengetahui hasil penelitian tentang eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin lama, maka diperlukan penyajian data dari masyarakat yang berada di Kecamatan Kotawaringin Lama selaku subjek penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

Uang logam merupakan mata uang rupiah yang sah digunakan dalam transaksi jual beli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di Kelurahan Kotawaringin Hulu dan Kelurahan Kotawaringin Hilir untuk mengetahui bagaimana eksistensi uang logam dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kotawaringin Lama:

1. Nama: R

Usia: 34 Tahun

Pekerjaan: Pedagang Sayur

Desa/Kelurahan: Kelurahan Kotawaringin Hulu

Ibu R merupakan salah satu pedagang sayur berusia 34 Tahun di Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama. Sebagai seorang pedagang, ibu R sering melakukan transaksi jual beli menggunakan uang kartal kepada konsumennya, terutama menggunakan uang kertas.

Subjek jarang melakukan transaksi jual beli menggunakan uang logam, kebiasaan ini sudah lama berlaku di daerah Kotawaringin Lama saja. Subjek beranggapan dengan meninggalkan uang logam dalam transaksi jual beli dapat memberkan manfaat kepada subjek. Hal ini dikarenakan nilai uang logam yang rendah dan bentuknya yang kecil sehingga ditakutkan akan tercecer jika dibawa, berikut hasil wawancara dengan ibu R:

“Jarang sih ya kalau yang mau terima uang logam itu, paling hanya satu atau dua orang aja. Kalau 100 sampe 500 rupiah biasanya aku tolak kecuali yang seribu rupiah, soalnya kan pembeli juga ga mau menerima uang logam. Paling kalau *angsulan* 1000 diganti *Royco*. Alasan orang gak *make* uang logam karna nilainya rendah, kalau ketemu di jalan juga orang gamau *ngambil*. Kalau dapat uang logam ya di celengin anakku, kalau sempat ke Jawa ya dibawa pulang ke sana.”<sup>50</sup>

Berdasarkan jawaban dari ibu R, dapat diketahui bahwa subjek masih menerima uang logam dengan nominal 1000 rupiah. Sementara di sisi konsumen sendiri tidak mau menerima kembalian uang logam, namun lebih memilih digantikan dengan bumbu dapur. Jadi, uang logam yang dimiliki oleh ibu R tidak mengalami perputaran sehingga lebih memilih untuk menyimpan di celengan. Ibu R selaku subjek penelitian sebenarnya tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, tetapi ibu R memahami bahwa bagaimana pun kecilnya nominal uang akan tetap berharga. Selain itu, selama tinggal di Kecamatan Kotawaringin Lama, ibu R belum pernah mengikuti sosialisasi keuangan dari lembaga keuangan. Subjek tidak mengetahui tentang apa saja sosialisasi yang pernah diadakan oleh Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama.

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan ibu R di Kotawaringin Lama, 18 Agustus 2020

2. Nama: YA

Usia: 49 Tahun

Pekerjaan: Pedagang Sayur

Desa/Kelurahan: Kelurahan Kotawaringin Hulu

Ibu YA adalah seorang pedagang sayur berusia 49 tahun di Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama. Dalam melakukan transaksi jual beli, subjek menerima uang kartal baik kertas maupun logam. Sama seperti subjek sebelumnya, ibu YA hanya menerima uang logam 1000 rupiah dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dilakukan oleh subjek karena di usia yang tidak muda lagi, subjek mengalami kesulitan untuk membawa uang logam dalam jumlah banyak ke Pangkalan Bun untuk membeli barang keperluan untuk berjualan. Dulu, di awal tahun 2000 subjek masih sering menerima uang logam dalam transaksi jual beli, masyarakat juga masih menerima uang logam tersebut sebagai kembalian belanja, berikut hasil wawancara dengan ibu YA:

“kalau aku *sih* mau ja pang aku pakai, tapi kan kadang orang tu gak mau nerima. Kalau recehnya 2 3 ribu ku terima ja, kalau recehan dibawah itu udah gak ada harganya, gak ada yang pakai. Harga barang disini sudah gak ada lagi yang harganya pakai ratusan, paling misalkan harga kecambah 1500 paling *digenapkannya* 2000. Kalau mulai gak berlakunya ni kurang tau juga sudah dari zaman ke zaman, tapi waktu tahun 2000 tu sudah pakai uang kertas disini.”<sup>51</sup>

Berdasarkan jawaban dari ibu YA, subjek masih menerima jika konsumen memberikan uang logam untuk membayar belanjanya dalam transaksi jual beli, namun tidak sering. Untuk nominal yang diterima hanya

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan ibu YA di Kotawaringin Lama, 18 Agustus 2020

1000 rupiah, berlaku untuk 2 hingga 3 koin yang diberikan, sementara untuk nominal dibawah 1000 jarang didapatkan dari konsumen. Hal ini dikarenakan subjek terbiasa mendapat pesanan harga bulatan dari konsumen, misalkan seperti kecambah yang 1 ons seharga 1.500 konsumen minta dibulatkan menjadi 2.000, begitupun dengan sayuran lain. Selain itu juga diketahui bahwa turunnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli diperkirakan sejak awal 2000-an.

Ibu YA juga mengatakan bahwa selama tinggal di Kecamatan Kotawaringin Lama tidak pernah mengikuti sosialisasi dari Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama, hal ini disebabkan oleh tidak pernah mendapat undangan dari pihak Perbankan. Ibu YA juga menanggapi tentang adanya Undang-Undang No.7 Tahun 2011, namun menurut subjek hal itu hanya berlaku di Pangkalan Bun saja, sementara untuk di Kecamatan Kotawaringin Lama tidak menerapkan isi Undang-undang tersebut.

3. Nama: AR

Usia: 47 Tahun

Pekerjaan: Toko Sembako

Desa/Kelurahan: Desa Kondang

Ibu AR merupakan salah satu Pedagang sembako berusia 47 tahun di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama. Subjek memiliki uang logam di rumahnya yang berasal dari kembalian saat melakukan transaksi jual beli di Pangkalan Bun, setelah dibawa ke rumah nya tidak digunakan dalam transaksi keuangan, melainkan untuk di simpan. Motif subjek

memiliki uang logam adalah untuk disimpan dalam tabungan hingga saatnya nanti sepulang dari ibadah Haji dapat digunakan untuk melaksanakan tradisi adat istiadat yang dilestarikan di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama. Ibu AR tidak pernah mendapatkan uang logam dalam transaksi jual beli di Desa Kondang karena masyarakat sekitar sudah lama menggalkannya. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan kepada subjek tentang sejak kapan turunnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli, berikut jawaban ibu AR:

“*Amun* kita di desa ni *kada* berlaku lagi, kami ni pernah kejadian orang jual barang dulu tu pas jalan jalan sekalinya telepas tasnya tu, lalu hilang lah uangnya di sungai, rugi lah orangnya. Asalnya tu *payu mah* dulu, kalau sekarang ni sudah gak diterima orang lagi jera am jalannya kayatu. *Amun* uang logam ni *ta’ isi* mah 200 rupiah, 1000 rupiah biar tetamu di jalan sama *biak ni si’* diambilnya apa *pang*. Di Teringin tu sama mah, apalagi kami di kampung ni ibaratnya tu *bah*.”<sup>52</sup>

Berdasarkan jawaban dari ibu AR dapat diketahui bahwa zaman dahulu uang logam masih eksis keberadaannya dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kotawaringin Lama, namun sempat terjadi peristiwa dimana salah satu pedagang kehilangan uang logam yang dimilikinya saat berjualan menggunakan alkon. Uang logam beserta tas miliknya jatuh ke dalam sungai, karena uang terbuat dari logam tersebut maka tenggelam ke dasar sungai sehingga tidak bisa diambil kembali. Sejak saat itu lah turunnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli. Di Kotawaringin Lama pun sudah jarang menggunakan uang logam dalam transaksi keuangan, apalagi di Desa Kondang. Bahkan

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ibu AR di Kotawaringin Lama, 6 Januari 2021

saat ini apabila melihat uang tercecer di jalan pun, anak kecil saja tidak mau mengambilnya karena mereka menganggap uang logam tidak berharga.

Subjek belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung yang diadakan oleh lembaga keuangan, kecuali saat mampir ke Bank untuk setor tunai atau mengambil uang sembari melihat poster yang ditempelkan pada papan informasi. Namun hal ini tidak terlalu efektif untuk sosialisasi keuangan dikarenakan masyarakat juga jarang melihat papan informasi yang sudah disediakan di Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama. Selain itu ibu AR juga mengetahui bahwa adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 yang mewajibkan untuk menggunakan uang rupiah baik kertas maupun logam dalam transaksi jual beli di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama. Oleh sebab itu subjek menyadari bahwa meninggalkan uang logam sebagai alat pembayaran di Kecamatan Kotawaringin lama merupakan hal yang salah, karena biar bagaimana pun uang logam dan uang kertas memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun melihat pada kasus yang pernah terjadi, menggunakan uang logam dalam transaksi keuangan juga memiliki resiko yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir sungai, oleh sebab itu akan lebih baik jika menggunakan uang logam dalam transaksi keuangan di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama.

4. Nama: UB

Usia: 54 Tahun



Pekerjaan: Pedagang Sembako

Desa/Kelurahan: Desa Kondang

Ibu UB merupakan salah satu Pedagang Sembako berusia 54 tahun di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama. Sebagai seorang pedagang, ibu UB sering melakukan transaksi jual beli kepada masyarakat di Desa Kondang. Namun dalam transaksi tersebut ibu UB hanya menggunakan uang kertas dalam jual beli, sama seperti subjek sebelumnya. Namun ibu UB juga tidak menolak uang logam dari Pangkalan Bun jika sedang berbelanja untuk mengisi stok di warung. Berikut hasil wawancara dengan ibu UB:

*“Ih, disini ni kan namanya kampung ya jauh dari kota. Gatau aku tu, emang gak mau tapi kalau dibawa ke Pangkalan Bun, atau orang dari Pangkalan Bun ngasih angsul an tu kita ambil, mana tu sampai satu toples ini besarnya disimpan, tapi kalau belanjakan dalam kampung ni gak mau. Daripada *diangsul receh*, mending tu orang minta permen kalau *si’* ada uang kertas.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan jawaban dari ibu UB, dapat diketahui bahwa alasan dari kebiasaan masyarakat Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama ini jarang menggunakan uang logam dalam transaksi keuangan dikarenakan jauhnya lokasi dari perkotaan. Motif subjek memiliki uang logam adalah untuk disimpan di toples bekas jajanan yang dijualnya. Uang logam yang dikumpulkan dan disimpan oleh ibu UB berasal dari berbagai daerah, salah satunya berasal dari Pangkalan Bun. Subjek sempat merasakan eksisnya keberlakuan uang logam dalam transaksi jual beli di Kotawaringin Lama, namun lambat laun eksistensi uang logam kian memudar, dan tidak sedikit

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan ibu UB di Kotawaringin Lama 8 Januari 2021

konsumen yang menolak jika diberikan kembalian dalam bentuk uang logam, konsumen lebih memilih untuk diberikan kembalian dalam bentuk permen atau makanan kecil lainnya yang seharga dengan kembalian tersebut jika tidak ada kembalian uang dalam bentuk uang kertas.

5. Nama: B

Usia: 28 Tahun

Pekerjaan: Guru

Desa/Kelurahan: Kelurahan Kotawaringin Hilir

Saudari B merupakan salah satu masyarakat di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama. Saudari B berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar di salah satu SD Kotawaringin Lama sejak tahun 2015. Subjek awalnya pernah menggunakan uang logam dalam transaksi jual beli di Kotawaringin Lama, namun respon penjual heran karena sudah jarang konsumen berbelanja menggunakan uang logam, jadi penjual menolak untuk menggunakan uang logam tersebut karena sulitnya memutar uang logam di Kotawaringin Lama. Sejak saat itu, saudari B tidak lagi menggunakan uang logam dalam transaksi jual beli di Kotawaringin

Lama. Berikut hasil wawancara dengan saudari B:

“Saya pernah berbelanja menggunakan uang receh dan mereka heran, jadi akhirnya saya pakai uang kertas. Karena mereka seperti ini bilangannya, ini uangnya susah untuk dikembalikan atau ditukar lagi, jadi mereka harus ke kota. Jadi emang lebih baik di Kotawaringin Lama menggunakan uang kertas yang lebih mudah. Untuk sosialisasi itu merupakan hal yang langka lah tetapi untuk pembelajaran siswa itu emang ada tentang mengenal jenis jenis uang logam, uang kertas. Tetapi untuk mereka melihat langsung itu sangat langka, jadi kadang saya sendiri yang bawa ke sekolah untuk media pembelajaran, walaupun dalam kesehariannya siswa tidak menggunakannya.

Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa sulitnya penerapan Undang-undang tersebut. Satu, sebenarnya kurangnya pengetahuan tentang hukum tersebut. Kedua, hukum itu *cuma* tertulis tidak secara langsung, maksudnya disitu ada praktek yang tidak menerima uang logam langsung dapat hukuman. Tapi kenyataannya itu kan hukum itu tidak ditindak tegas, yang akhirnya menjadi kebiasaan di Kotawaringin Lama tidak menggunakan uang logam dikarenakan faktor pembiasaan itu tadi dan kurangnya pengetahuan tentang hukum yang berlaku sah di Indonesia. Jadi, masyarakat yang tau tentang Undang-undang ini pun telah terjadi pembiaran lah. Itu sebenarnya hal yang menyimpang ya, tapi dikarenakan menggunakan uang logam itu merupakan hal yang *rumit* dan *riwet* maka tidak digunakan lagi, kalau uang kertas kan itu mudah langsung yang lebih *simpel*.”<sup>54</sup>

Berdasarkan jawaban dari saudari B, dapat diketahui bahwa subjek tidak pernah mengikuti atau mengetahui tentang sosialisasi keuangan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Namun sebagai seorang guru, saudari B pernah mengadakan pembelajaran, mata pelajaran Tematik kelas tiga di Sekolah Dasar tentang pengenalan mata uang rupiah baik kertas maupun logam kepada siswa. Selain itu, menanggapi tentang Undang-undang No. 7 Tahun 2011, terdapat dua faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam transaksi keuangan menggunakan uang logam di Kotawaringin Lama, yaitu kurangnya pengetahuan tentang hukum yang memunculkan dua asumsi yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun kurangnya minat baca masyarakat untuk meleak hukum secara semua informasi bisa diakses dengan mudah melalui internet. Faktor kedua yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam transaksi keuangan menggunakan uang logam di Kotawaringin Lama, yaitu karena hukum tersebut tidak dilaksanakan tegas sehingga terjadinya pembiaran yang

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan saudari B di Kotawaringin Lama, 23 Agustus 2020

menyebabkan masyarakat dengan bebasnya untuk menggunakan uang kertas dan jarang menggunakan uang logam.

Dari hasil wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa di toko toko besar yang terdapat di Kotawaringin Lama sudah jarang menggunakan uang logam dalam transaksi jual beli, apalagi toko kecil lainnya. Pedagang terkejut apabila mendapat uang logam sebagai alat tukar pembelanjaan, dikarenakan mereka biasa melakukan transaksi menggunakan uang kertas. Sedangkan untuk kembalian sendiri, biasanya penjual menawarkan kue atau makanan ringan lainnya sebagai kembalian kepada pelanggan sebagai pengganti uang logam. Meskipun meninggalkan uang logam sebagai alat pembayaran di Kecamatan Kotawaringin lama merupakan hal yang memberikan manfaat, dikarenakan jika melakukan transaksi jual beli menggunakan uang logam itu sangat tidak efisien karena banyaknya jumlah uang logam yang harus dibawa saat berbelanja.

6. Nama: AA

Usia: 29 Tahun

Pekerjaan: Guru

Desa/Kelurahan: Desa Kondang

Saudari AA merupakan salah satu masyarakat di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama. Saudari AA berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar di SDN 1 Kondang sejak tahun 2015. Subjek beranggapan bahwa turunnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli sejak pertama kali saudari AA ditugaskan

untuk mengajar pada Sekolah Dasar di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama sejak tahun 2015. Menurut pengalamannya, saat saudari AA belum mengetahui bahwa di Desa Kondang tidak berlaku uang logam, subjek sempat berbelanja minuman dingin di desa itu, namun pedagang menolak uang logam yang diberikan subjek sehingga diganti lah menggunakan uang kertas. Jadi, motif subjek memiliki uang logam adalah untuk disimpan. Setelah merasa cukup dan jika berpergian kembali ke Pangkalan Bun, barulah uang logam digunakan kembali, sebagai alat pembayaran untuk parkir kendaraan. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek tentang Undang Undang No. 7 Tahun 2011 bahwa kewajiban menggunakan rupiah baik kertas maupun logam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikut jawaban saudari AA:

“Sebelumnya saya tidak mengetahui tentang adanya Undang-undang tersebut, tapi saya pribadi merasa bahwa itu adalah hak masing masing untuk memilih menggunakan uang logam atau uang kertas dalam berbelanja. Mereka yang menolak juga mungkin punya alasan tertentu, seperti susah membawa uang logam untuk berbelanja ke pasar yang berada jauh di kota, karena kita tau beratnya membawa uang logam yang tidak sebanding dengan nilainya.”<sup>55</sup>

Berdasarkan jawaban dari saudari AA dapat diketahui bahwa subjek tidak mengetahui dan Undang undang tersebut, namun subjek mengatakan bahwa penggunaan uang itu adalah hak bagi setiap masyarakat untuk bertransaksi jual beli baik menggunakan uang kertas maupun uang logam. Subjek menganggap bahwa setiap orang yang berbelanja juga pasti memiliki alasan tersendiri mengapa tidak tertarik untuk menggunakan uang logam

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan ibu AA di Kotawaringin Lama, 23 Agustus 2020

dalam transaksi keuangan, antara lain dapat disebabkan karena jarak Desa Kondang ke Pangkalan Bun yang jauh dan memakan waktu yang lama. Alasan lainnya juga dikarenakan mata uang logam yang cenderung berat dan terkesan tidak efisien dibandingkan dengan uang kertas, bahkan nilai rupiahnya pun kecil sehingga dibutuhkan uang logam yang banyak untuk berbelanja.

Selain itu subjek juga menyebutkan bahwa kebiasaan jarang nya menggunakan uang logam dalam transaksi keuangan di Kotawaringin Lama ini memang sering dan wajar terjadi di daerah daerah terpencil lainnya yang jauh dari perkotaan, tidak menutup kemungkinan juga untuk daerah daerah lain diluar Kecamatan Kotawaringin Lama. Subjek sebenarnya tidak merasa keberatan atau merasakan manfaat tersendiri jika menggunakan atau meninggalkan uang logam sebagai alat pembayaran saat transaksi jual beli di Kotawaringin Lama. Namun demikian, akan lebih baiknya jika uang logam dapat berlaku dalam segala bentuk transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang sebelumnya karena biar bagaimanapun juga uang logam masih berfungsi untuk alat pembayaran.

7. Nama: IM

Usia: 40 Tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Desa/Kelurahan: Desa Kondang

Ibu IM merupakan salah satu masyarakat Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama berusia 40 tahun. Subjek merupakan penduduk asli Desa Kondang yang tinggal di sana sejak lahir, sehingga subjek mengetahui tentang eksistensi uang logam di Kotawaringin Lama khususnya di Desa Kondang. Ibu IM masih memiliki uang logam di rumahnya, namun uang tersebut berserakan di mana mana. Sebagian uang logam lainnya yang dimiliki subjek juga disimpan, karena tidak berlaku dalam transaksi jual beli di desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama. Motif subjek memiliki uang logam adalah untuk di simpan dalam tabungan, ibu IM menyimpan uang logam dikarenakan tidak dapat digunakan dalam transaksi jual beli dan tidak mengetahui dimana tempat menukarkan uang logam ini supaya bisa digunakan kembali, dalam artian dapat digunakan dalam transaksi jual beli. Peneliti mengajukan pertanyaan untuk subjek tentang sejak kapan turunnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli, berikut jawaban ibu IM:

“Tak ulun *tau am* bu, dari zaman ke zaman am bu maksud *ulun ni*, dari sejak *uma ulun bewarungan am, ntah* tahun 2000-an kah bu waktu anak ulun halus tu *am*. Sebelum tahun 2000 tu masih berlaku am uang 500 an tu, pas uang 500 an ni sudah berpindah dari yang kuning ke putih ni sudah mulai berkurang *am rasa ulun ni bu. Ulu*n *Kada pake pan*, soalnya biar ada duit 1000 logam *si'* dipakai orang *jar ulun* tuh disini ni *bah*, soalnya *si'* ada yang mau terima. Kalau uang 1000 kertas tu masih di pakai *am*, kalo yang harga 1000 logam ni *si'* *mah. Ulu*n *kada tau* bu diluar kampung ni, namanya ulun ni jarang *jam* ke Teringin tu, disini *mah*. Tapi kalau di Pangkalan Bun tu *amunnya* itu tu bu tau *am jar ulun* tu, buat bayar parkir bisa *mah* itu tu. Meninggalkan uang logam bermanfaat am, misalkan *diangsulkan* orang tu ulun belanjakan langung, kada bisa disimpan jua lagi mun dibawa ke Pangkalan Bun ni, daripada *hecer* hilang dijalan. Jadi

misalkan ulun belanja di warung tu ulun *sambat am* gausah ja anggulan tu kasih jajan jajan apakah jar *ulun*, biar am.”<sup>56</sup>

Berdasarkan jawaban dari ibu IM dapat diketahui bahwa turunnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli dimulai secara bertahap, masyarakat di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama lambat laun mulai meninggalkan mata uang rupiah logam dalam transaksi jual beli dan hanya menggunakan mata uang rupiah kertas dalam keseharian. Ibu IM mulai menyadari hal tersebut setelah tahun 2000, saat perpindahan dari mata uang Rp. 500 rupiah logam berwarna kuning hingga saat diterbitkan mata uang Rp.500 rupiah berwarna putih. Alasan subjek tidak lagi menggunakan uang logam saat berbelanja di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama karena tidak ada pedagang yang mau menerima uang logam bahkan untuk mata uang Rp.1000 rupiah sekalipun, namun jika Rp.1000 rupiah tersebut terbuat dari rupiah kertas masih dapat digunakan dalam transaksi keuangan di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama.

Namun subjek tidak begitu mengetahui apakah kebiasaan masyarakat terkait jarang menggunakan uang logam dalam transaksi keuangan ini berlaku di seluruh Kecamatan Kotawaringin Lama atau hanya berlaku di sebagian Desa dan Kelurahan saja, hal ini dikarenakan subjek jarang berkunjung ke Desa dan kelurahan lain. Namun di Pangkalan Bun masih berlaku, karena ibu IM bisa menggunakan uang logam di sana untuk membayar parkir kendaraan. Menurut ibu M, dengan meninggalkan uang

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Ibu IM di Kotawaringin Lama, 6 Januari 2021



logam saat bertransaksi ini memberikan manfaat bagi subjek. Hal tersebut juga diterapkan oleh ibu IM saat berbelanja di Pangkalan Bun, meski dapat digunakan dalam transaksi jual beli, namun subjek memilih untuk langsung menukarkan uang tersebut dengan makanan ringan lainnya dikarenakan takut hilang atau tercecer di jalan jika dibawa dalam perjalanan jauh mengingat jarak dari Pangkalan Bun ke Desa Kondang memakan waktu sekitar 2 jam, dengan jalan raya yang tidak semuanya aspal.

8. Nama: RU

Usia: 36 Tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Desa/Kelurahan: Desa Kondang

Ibu RU merupakan masyarakat Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama berusia 36 tahun. Subjek masih memiliki uang logam dirumahnya, uang tersebut dikumpulkan dari uang kembalian saat berbelanja di *supermarket*. Selain di rumah sendiri, subjek juga menemukan dan meminta uang logam di selipan dinding kayu di rumah orang tuanya. Uang logam yang dikumpulkan oleh subjek di gunakan untuk di bawa saat berpergian ke Jawa pada awal tahun 2020 kemarin. Berikut hasil wawancara dengan ibu RU:

“Ada *mah*, kalau ku bawa dari *supermarket*, dapat *angsulan* tu ku simpankan *am* lagi baru kalau balik ke jawa ku bawa ke sana kaya semalam tu se tas, ku *borikan* ke ponakan ku mah. Kalau ku bawa dari *supermarket*, ku simpankan *am* lagi. Kalau dirumah *uma* ku tu, *telitir* di pinggir dinding *am* ku ambilin. Dulu kan aku *bewarung*, banyak duit *receh* itu masih laku, zaman tahun 2002. Habis itu tu, *ntah* kabur uang *receh* tu, yang gak berlaku tu dari tahun 2007 kayanya gak ada yang *make* sampai sekarang. Disini *si'* ada yang laku, dipulangkan

orang warung. Tapi bilanya di Pangkalan Bun tanya orang *angsulan* apa, duit *mah*, Kalau gak ada tu *paksa am* pakai permen kadang tu.”<sup>57</sup>

Berdasarkan dari jawaban ibu RU dapat diketahui bahwa motif subjek memiliki uang logam adalah untuk disimpan. Hal ini dilakukan subjek karena uang logam tidak berlaku untuk transaksi jual beli di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, maka ibu RU lebih memilih untuk menyimpannya terlebih dahulu baru kemudian di bawa saat berpergian ke Jawa. Menurut ibu RU, turunnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli diperkirakan sejak tahun 2007. Hal ini dikarenakan menurut pengalaman subjek saat berjualan di tahun 2002 uang logam masih berlaku dalam transaksi keuangan, namun lambat laun uang logam mulai ditinggalkan masyarakat hingga tahun 2007 sudah tidak ada lagi masyarakat yang mau berbelanja menggunakan uang logam di Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama. Berkurangnya eksistensi uang logam di Kotawaringin lama menurut subjek disebabkan karena uang logam sudah tidak berlaku, penjual akan mengembalikan uang logam apabila mendapatkannya dari pembeli dan diminta untuk memberikan uang kertas, dengan kata lain penjual menolak uang logam saat bertransaksi jual beli.

9. Nama: N<sup>58</sup>

Usia: 32 Tahun

Pekerjaan: Guru

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan ibu RU di Kotawaringin Lama, 9 Januari 2021

<sup>58</sup>Wawancara dengan ibu N di Kecamatan Kotawaringin Lama, 9 Februari 2021

Desa/Kelurahan: Desa Rungun

Ibu N adalah seorang guru di salah satu Sekolah Dasar di Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama. Ibu N saat ini berusia 32 tahun, subjek lahir dan besar di Desa Rungun. Peneliti menanyakan pertanyaan kepada ibu N apakah subjek memiliki uang logam, berikut jawaban ibu N:

“Ada sayang, tapi sudah *kada* berlaku lagi. Selama hampir setengah tahun ni belum menemui anggulan uang logam lagi, kalo *pan* membeli di *minimarket* ada recehnya selalu digantikan dengan permen. Kalau secara pribadi gasan jual beli ja pang, *kada beistilah* disimpan, *kada*. Apalagi logam yang 100, 200 dan 500 tu masih ada *jam* kalo masih *payu* pasti di pake gasan belanja. Rasanya lah pas aku *hanyar* kawin tu am sudah *kada* berlaku, soalnya pas belum kawin masih bisa ja belanja pake duit 500 perak. Walaupun sebenarnya *kada* baik, rasanya ada yang kurang ja kalau uang logam *kadedda* lagi soalnya kan uang kita tu ada dua jenis uang kertas dan uang logam. Nah kalo sampe logam di tinggalkan aneh ja lo. Rasanya *kada* pernah *pang* mendengar ada sosialisasi dari Bank KalTeng situ. Sebenarnya perlu *jua* sosialisasi itu apalagi buat pedagang, tapi kalau di kampung ni *uyuh* mencari orang yang mau ribet *umpatan* kaya itu, kalo ada duit baru keluar baru rame. *Mun* tentang Undang-undang pernah dengar *pang* tapi *kada* terlalu *jua*. Tapi kalau mengikuti zaman yang semakin *modern* ni mungkin baik, apalagi bakalan ada uang baru lagi keluar dari Bank kalau masih memakai uang lama kaya logam kan bakalan sedikit pemakai uang baru.”

Berdasarkan jawaban dari ibu N, dapat diketahui subjek memiliki uang logam di Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama, namun sudah tidak berlaku lagi dalam transaksi jual beli. Bahkan kembalian belanja di pusat perbelanjaan yang seharusnya menggunakan uang logam diganti menggunakan permen. Motif subjek memiliki uang logam adalah untuk transaksi jual beli. Jika pun bisa digunakan uang logam 100, 200, dan 500 rupiah, akan digunakan semuanya untuk transaksi jual beli daripada uang tersebut disimpan begitu saja. Menurut subjek, turunnya minat masyarakat

dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli saat setelah subjek menikah, karena pada saat sebelumnya subjek masih dapat berbelanja menggunakan uang logam bahkan mata uang 500 rupiah sekali pun. Meski subjek merasa bahwa hal ini salah jika dibiarkan terus menerus, karena pada dasarnya mata uang yang dimiliki oleh Negara Indonesia berasal dari dua jenis bahan, yaitu rupiah kertas dan rupiah logam. Namun pada kenyataannya, eksistensi uang logam di Desa Rungun mengalami penurunan hal ini dikarenakan jaranganya subjek mendapatkan kembalian uang dari pedagang dalam bentuk uang logam, karena seringnya mendapat kembalian uang kertas atau makanan ringan lainnya.

Subjek tidak pernah mengikuti atau bahkan mendengar adanya sosialisasi keuangan dari lembaga terkait. Subjek juga memberikan pendapat bahwa memang perlu sebenarnya diadakan sosialisasi keuangan khususnya bagi pedagang di sekitar Kecamatan Kotawaringin Lama, khususnya di desa desa nya. Namun subjek juga menyadari bahwa masyarakat Desa Rungun dan kebanyakan desa desa lainnya juga sulit tergerak untuk mengikuti sosialisasi seperti itu jika tidak ada timbal balik yang mereka dapatkan, misalkan saja seperti adanya uang transportasi. Subjek juga pernah mendengar tentang isi dari Undang-undang No.7 Tahun 2011 tersebut tentang wajibnya menggunakan mata uang rupiah baik kertas maupun mata uang logam di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu uang di Indonesia terus mengalami pembaharuan. Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan oleh

Bank Indonesia dalam melakukan perencanaan percetakan uang rupiah yaitu karena adanya tambahan uang kartal yang diedarkan untuk keperluan masyarakat sejalan dengan meningkatnya perekonomian, maka tidak salah jika jarang digunakan oleh masyarakat.

10. Nama: CF<sup>59</sup>

Usia: 28 Tahun

Pekerjaan: Guru

Desa/Kelurahan: Desa Lalang

Saudari CF merupakan salah satu Guru berusia 28 tahun di Desa Lalang Kecamatan Kotawaringin Lama. Subjek merupakan pendatang dari Pangkalan Bun sejak tahun 2015 silam. Selama tinggal di Desa Lalang, subjek tidak memiliki uang logam dalam jumlah banyak, karena saat transaksi jual beli pedagang menggunakan permen untuk kembalian yang seharusnya menggunakan uang logam. Menurut subjek, turunnya minat masyarakat dalam menggunakan uang logam saat melakukan transaksi jual beli sudah terjadi sejak lama namun subjek tidak mengetahui tepatnya sejak kapan, yang pasti semenjak saudari CF ditugaskan untuk mengajar di Desa Lalang Kecamatan Kotawaringin Lama memang sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2015. Hal ini mengakibatkan tidak terjadinya perputaran uang logam di Desa lalang, berikut hasil wawancara dengan saudari CF:

“Gak ada li, soalnya gak pernah transaksi logam di sini, kalau kembaliannya yang *receh* tu bisa dikasih permen *mah*. Kayanya buat jaga jaga atau disimpan ja li, soalnya kalau buat jual beli gak bisa juga dipakai di Lalang. Untuk spekulasi maereka juga belum *ngerti jua*.”

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Saudari CF, 11 Februari 2021

Kalo di Pangkalan Bun masih ja li, di warung warung masih bisa dipakai, kalau di Lalang kayanya gak laku. Meninggalkan uang logam ni memberikan manfaat terkadang malas untuk menerima uang logam dalam jumlah yang banyak, karena seperti contoh saat berbelanja di *supermarket* banyak yang memilih permen ketimbang uang logam.”

Berdasarkan dari jawaban saudari CF, dapat diketahui bahwa motif subjek memiliki uang logam adalah untuk berjaga jaga dengan cara menyimpan uang tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak ada tempat untuk menyalurkan uang logam baik untuk transaksi jual beli maupun spekulasi yang tidak dimengerti oleh masyarakat Desa Lalang Kecamatan Kotawaringin Lama. Menurut subjek, kebiasaan jaranganya menggunakan uang logam dalam transaksi keuangan ini hanya berlaku di Desa Lalang Kecamatan Kotawaringin Lama, sementara untuk di Pangkalan Bun sendiri masih berlaku dan dapat digunakan dalam transaksi keuangan. Adapun manfaat yang didapatkan ketika meninggalkan uang logam dalam melakukan transaksi karena tidak efisien menggunakan uang logam. Hal ini disebabkan karena mata uang logam sendiri yang cenderung rendah, bahkan nominal tertinggi dalam mata uang logam yaitu 1000 rupiah jadi dibutuhkan banyak uang logam untuk berbelanja dengan nominal yang lebih besar.

#### Informan

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama mengenai tanggapan narasumber tentang eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin lama. Berikut identitas subjek yang diwawancarai:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan ibu HH di Kotawaringin Lama, 25 Agustus 2020

Nama: Ibu HH

Usia: 40 Tahun

Pekerjaan: Pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama

Peneliti mengajukan pertanyaan pertama kepada informan tentang bagaimana eksistensi penggunaan uang logam di Kotawaringin lama, berikut jawaban ibu HH:

“Sepengetahuan selama saya menjabat menjadi Pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama ya. Memang minimnya minat masyarakat menggunakan uang logam di Kotawaringin, saya sering belanja disini untuk kembaliannya ya kalau engga *Royco*, permen. Saya punya dompet uang logam sendiri saking engga Bergeraknya disini, kalau *Royco* untuk ibu ibu ya masih bermanfaat, kalau permen gimana? Seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu HH selaku pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kowaringin Lama sejak akhir tahun 2019, informan menjelaskan bahwa minimnya minat masyarakat dalam penggunaan uang logam di daerah tersebut. Hal ini terbukti melalui pengalaman pribadi informan yang berbelanja langsung di Kotawaringin Lama, bahkan memiliki dompet logam untuk memisahkannya karena tidak terjadi pergerakan perputaran uang logam di daerah tersebut.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kedua kepada informan tentang bagaimana perputaran uang logam di Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin lama, berikut jawaban ibu HH:

“Kami kalau di Bank ini memang menyimpan uang logam untuk didistribusikan ke masyarakat, tapi engga ada yang mau menukarkan ke sini. Paling kalau menghurupkan pecahan uang 10.000 ke bawah itu uang kertas semua yang mereka tukarkan. Jadi engga ada perputaran uang logamnya selama saya berada disini. Kalau masalah data nya bisa mendatangi Kantor Cabang di Pangkalan Bun disana

datanya lengkap tentang distribusi uang dari Bank Indonesia, kalau kami engga tau datanya. Tapi jangan sampai asumsi masyarakat menganggap bahwa di Bank KalTeng Kotawaringin lama ini tidak memiliki uang logam untuk disalurkan, ada aja 500, 200, bahkan 100 ada Hanya saja mengendap aja sebagai pajangan, karena emang engga ada yang mau menghurup.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu HH selaku pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kowaringin Lama sejak akhir tahun 2019, informan menjelaskan bahwa tidak terjadi perputaran uang logam yang berada di Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama. Sebenarnya Bank telah mempersiapkan uang logam untuk didistribusikan ke masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama, namun dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam bertransaksi menggunakan uang logam mengakibatkan berhentinya perputaran uang logam di daerah tersebut. Uang logam yang didistribusikan di Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama dari tahun ke tahun selama informan menjabat, tidak ada pergerakan baik pergerakan meningkat atau menurun, namun hal ini jangan sampai menjadikan asumsi masyarakat bahwa pihak perbankan tidak menyediakan uang logam untuk didistribusikan.

Pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan tentang bagaimana pendapat informan jika ada masyarakat yang menyetor uang logam di Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin lama, berikut jawaban ibu HH:

“Kalau untuk menabung uang logam di Bank ini diperbolehkan aja, untuk anak anaknya mungkin, karena dari Bank Indonesia sendiri juga tidak memperbolehkan menolak uang logam, bahkan uang kertas yang lusuh pun kami terima, tapi memang engga ada yang mau menyetorkan uang logam, heran juga saya.”



Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu HH selaku pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kowaringin Lama sejak akhir tahun 2019, informan menjelaskan bahwa Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama menerima berbagai jenis uang untuk disetor, baik uang logam sendiri maupun uang kertas yang sudah lusuh, robek, dan tidak layak digunakan. Masyarakat bisa menabungkan uang atau menukarkan dengan uang lainnya, namun pada kenyataannya memang tidak ada masyarakat yang ingin menyetorkan uang logam maupun uang kertas yang sudah lusuh, robek, dan tidak layak digunakan pada pihak perbankan.

Pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan tentang upaya apa saja yang dilakukan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin lama tentang sosialisasi yang berhubungan dengan uang logam di Kotawaringin lama, berikut jawaban ibu HH:

“Untuk sosialisasi mengenai uang logam itu kebijakan dari Bank KalTeng Cabang ya, di Pangkalan Bun, kalau disini kita belum pernah mengadakan. Kas keliling juga hanya ada di Pangkalan Bun, itupun ada hari harinya saja, ke pasar biasanya. Kalau dari kami pernah mengadakan pengumuman aja untuk menukarkan uang ke Bank KalTeng.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu HH selaku pimpinan Bank KalTeng Cabang Pembantu Kowaringin Lama sejak akhir tahun 2019, informan menjelaskan bahwa pihak perbankan belum pernah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang berhubungan dengan uang logam karena itu merupakan kebijakan dari Bank KalTeng cabang Pangkalan Bun, sementara di Kotawaringin Lama hanya memiliki satu Bank KalTeng Cabang Pembantu yang tidak memiliki wewenang untuk

melakukan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat. Pihak Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama hanya memberikan himbauan atau ajakan melalui pengumuman di depan kantor kepada masyarakat.

#### **D. Analisis Data**

Pada analisis data ini terbagi menjadi tiga kajian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: *pertama*, Eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin lama, *kedua*, Eksistensi uang logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat Kotawaringin Lama, *ketiga*, Dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama.

##### **1. Eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin Lama**

Eksistensi uang logam secara khusus mendeskripsikan tentang keberadaan uang logam menurut pengalaman masyarakat di sekitar Kecamatan Kotawaringin Lama selaku subjek penelitian. Masyarakat berangsur-angsur meninggalkan uang logam seiring berjalannya waktu, menurut hasil wawancara diketahui bahwa salah satu alasan kemunduran eksistensi uang logam dalam bertransaksi jual beli di Kotawaringin Lama dikarenakan letak geografis Desa Kondang, Desa Rungun, dan Desa Lalang berada di pesisir sungai Lamandau. Aktivitas masyarakat lebih sering digunakan di sungai mengakibatkan sulitnya penggunaan uang logam untuk dibawa dalam perjalanan. Menurut pendapat subjek di Desa Kondang pernah terjadi suatu peristiwa dimana pedagang kehilangan uang logamnya

saat berjualan menggunakan alkon, tas penjual terjatuh ke sungai dan uang logam yang dimiliki hilang hingga ke dasar sungai. Oleh sebab itu menimbulkan trauma bagi pedagang lainnya yang berjualan dan enggan menggunakan uang logam dalam bertransaksi jual beli. Terdapat beberapa hal yang menjadi substansi dalam eksistensi uang logam. Substansi-substansi tersebut adalah:

a. Kongkret

Eksistensi adalah cara yang khas untuk memahami tentang keberadaan uang logam di tengah masyarakat. Kongkret berarti menganggap kehadiran uang logam untuk menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dari pada barter pada zaman dulu yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi. Keberadaan uang logam di Kecamatan Kotawaringin Lama masih ada hingga saat ini. Dari sepuluh subjek yang di wawancara, semuanya masih memiliki uang logam di rumahnya dari nominal Rp. 100 sampai dengan Rp.1000 rupiah. Dari kepemilikan uang logam ini menjadi bukti bahwa eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin Lama masih hadir ditengah masyarakat pada tahun 2021.

b. Dinamis

Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan bersifat dinamis dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi uang logam dalam transaksi jual beli dan transaksi keuangan

di Kecamatan Kotawaringin Lama sudah mulai mengalami kemunduran, hal ini disebabkan karena berkurangnya minat masyarakat dalam penggunaan mata uang rupiah logam di Kotawaringin Lama. Dulu, uang logam masih eksis dalam transaksi jual beli baik di Desa Kondang, Desa Rungun, atau Desa Lalang namun seiring berjalannya waktu masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan berbelanja menggunakan uang logam. Dalam hal ini diketahui bahwa uang logam kehilangan esensi dari fungsi uang sebagai media penukaran (*medium of exchange*).

Dari 10 subjek yang diwawancarai, terdapat beragam jawaban terkait kemunduran eksistensi uang logam dalam penggunaan transaksi jual beli di Kotawaringin Lama. Lima dari sepuluh subjek beranggapan bahwa uang logam sudah tidak digunakan lagi di Kecamatan Kotawaringin Lama karena masyarakat berangsur-angsur meninggalkan uang logam dalam transaksi keuangan, peristiwa ini terjadi secara perlahan sehingga masyarakat tidak bisa menerka kapan pastinya ketidakberlakuan uang logam di Kotawaringin Lama. Tiga dari sepuluh subjek merupakan pendatang dan menjadi masyarakat baru di Desa Kondang, Desa Lalang, dan Kelurahan Kotawaringin Hilir beranggapan bahwa sejak subjek dipindahtugaskan ke Kotawaringin Lama sejak tahun 2015, uang logam sudah tidak berlaku lagi. Sementara, dua dari sepuluh subjek mengatakan bahwa pada masa tahun 1990-an uang logam masih sangat eksis di kalangan masyarakat, subjek sering menggunakan uang

logam dalam transaksi jual beli di Kotawaringin Lama. Namun, subjek baru menyadari ketidakberlakuan uang logam sejak tahun 2000 silam.

c. Aktual

Di dalam eksistensialisme, hakikatnya uang logam terikat pada dunia sekitarnya, termasuk didalamnya peran manusia dalam mengaktualisasikan fungsi uang. Pandangan uang dalam ekonomi Islam selaras dengan teori Irving Fisher yang mengansumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah *flow concept* dimana keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut. Peneliti melakukan wawancara terhadap Pimpinan Bank Kalteng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama selaku informan dalam penelitian mengatakan bahwa tidak terjadi perputaran uang logam, padahal pihak Perbankan telah menyediakan uang logam untuk di distribusikan ke masyarakat. Uang logam yang disalurkan di perbankan tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, maka dikatakan bahwa di Bank Kalteng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama tidak terjadi perputaran uang logam.

Fungsi uang dalam ekonomi Islam sebagai media penukaran (*Medium of exchange*) dan satuan hitung (*Unit of account*). Hal ini juga selaras dengan teori Keynes terkait dengan tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta (memegang uang), maka dapat diklasifikasikan atas 2 motif yaitu media penukaran dan motif berjaga-jaga:

### 1) Media Penukaran (*Medium of exchange*)

Media penukaran (*Medium of exchange*) timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan, artinya semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan maka jumlah uang yang diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan demikian sebaliknya.

Di Kecamatan Kotawaringin lama, fungsi uang logam sebagai alat tukar sangat jarang ditemui. Masyarakat di Kelurahan Kotawaringin Hulu dan Kelurahan Kotawaringin Hilir jarang melakukan transaksi jual beli menggunakan uang logam, hal ini dikarenakan banyak penjual yang enggan menerima uang logam tersebut sebagai media dalam bertransaksi, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pedagang yang masih menerima uang logam dalam transaksi. Di sisi lain dari pihak konsumen beranggapan bahwa uang logam sudah jarang digunakan lagi, daripada menerima kembalian uang logam lebih baik digantikan barang lainnya seperti permen ataupun makanan ringan yang sebanding dengan nominal nilai rupiah tersebut.

Sementara itu di Desa Kondang, Desa Rungun, maupun Desa Lalang yang berada di sekitar Kecamatan Kotawaringin Lama sudah tidak menggunakan uang logam dalam transaksi jual beli. Hal ini

terjadi karena harga yang ditawarkan terbilang tinggi sehingga uang logam tidak dapat mencapai nilai yang diminta, karena seperti diketahui bahwa nominal uang logam tertinggi hanya Rp. 1.000,- maka diperlukan banyak uang logam untuk itu sementara lokasi ketiga desa berada di pesisir sungai yang jaraknya jauh dari Pangkalan Bun.

## 2) Motif berjaga-jaga (*Precautionary Motive*)

Uang dapat dijadikan sebagai satuan hitung dikarenakan fungsi dari uang tersebut digunakan untuk menunjukkan nilai dari berbagai macam barang maupun jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Selain untuk membiayai transaksi maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan di masa yang akan datang. Sama halnya dengan permintaan uang untuk bertransaksi, maka besarnya permintaan untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Artinya, semakin besar tingkat pendapatan maka permintaan uang untuk berjaga-jaga juga akan semakin besar atau memiliki hubungan dan fungsinya dapat dinyatakan sama.

Di Kecamatan Kotawaringin lama, hampir semua subjek mengatakan bahwa motif menyimpan uang adalah untuk berjaga-jaga. Hal ini dikarenakan jarang terjadi transaksi jual beli menggunakan

uang logam, jadi masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama khususnya yang tinggal di Desa Kondang, Desa Rungun, dan Desa Lalang memilih untuk menyimpan uang logam. Namun dalam hal menyimpan uang logam, masyarakat cenderung menyimpan uang dirumah masing-masing. Menurut pendapat informan, hal ini terjadi karena rendahnya minat masyarakat untuk menabung uang di Bank karena nilai mata uang yang rendah. Uang logam baru dapat digunakan kembali jika berpergian keluar Desa atau jika sedang menjalankan tradisi masyarakat setempat yang menggunakan uang logam seperti tradisi *Baonggas* dan tradisi menghalu haji.

Mayoritas subjek yang diwawancara selaku masyarakat di Kecamatan Kotawaringin lama ini sering melakukan perjalanan ke Pangkalan Bun untuk membeli kebutuhan sehari-hari, pada saat itu lah uang logam digunakan subjek untuk bertransaksi atau hanya sekedar membayar parkir kendaraan saat singgah ke pasar atau pusat perbelanjaan.

Untuk meningkatkan kembali eksistensi uang logam dalam transaksi jual beli di Kotawaringin lama juga diperlukan peran serta pemerintah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir triwulan II 2020 memiliki 5 (lima) lokasi kas titipan, yakni di Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit), Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Kabupaten Barito Selatan (Buntok), Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh), dan Kabupaten Lamandau (Nanga Bulik). Di tahun



sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 7 (tujuh) kas titipan namun 2 (dua) kas titipan sudah ditutup yakni di lokasi kas titipan Kabupaten Murung Raya (Puruk Cahu), dan Kabupaten Kapuas (Kuala Kapuas).<sup>61</sup>

Bank KalTeng Cabang Pangkalan Bun merupakan salah satu dari lima lokasi kas titipan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyelenggaraan kas titipan merupakan salah satu implementasi kebijakan Bank Indonesia dalam menyediakan layanan kas, dan menjamin bahwa uang yang beredar dalam kondisi layak bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama merupakan cabang pembantu untuk mendistribusikan uang di sekitar Kecamatan Kotawaringin Lama.

Salah satu peran yang dijalankan perbankan untuk mempertahankan eksistensi uang logam di masyarakat adalah dengan mengadakan sosialisasi keuangan. Namun kenyataannya, pihak Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama tidak pernah mengadakan sosialisasi secara langsung terkait keuangan kepada masyarakat sekitar, hal ini diungkapkan oleh ibu HH selaku informan penelitian mengatakan bahwa pengaadaan sosialisasi dan kas keliling merupakan kebijakan dari Bank KalTeng Cabang di Pangkalan Bun, sementara Bank KalTeng Cabang Pembantu Kotawaringin Lama hanya melakukan sosialisasi secara tidak langsung seperti memberikan pengumuman di papan informasi Bank KalTeng.

---

<sup>61</sup>Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah*, November 2020, hlm. 41.

## 2. Eksistensi Uang Logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat Kotawaringin Lama

Peranan uang sangatlah penting dalam perekonomian di negara Indonesia karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar dan satuan hitung sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Mata uang mendukung perekonomian negara Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Salah satunya terdapat pada Pasal 23 (1) Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Menurut Undang-undang tersebut, bagi masyarakat yang meninggalkan uang logam yang penyerahannya dimaksudkan untuk penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah melalui transaksi keuangan akan di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika ditinjau kembali, tidak semua masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengetahui bahkan memahami tentang isi dari Undang-undang tersebut. Di Kecamatan Kotawaringin Lama misalnya, uang logam

sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli. Tentu saja hal ini bertentangan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Namun hingga saat penelitian, belum ada praktik penegakan hukum yang terjadi di Kotawaringin Lama bagi masyarakat yang menolak uang logam dalam transaksi keuangan. Menurut salah satu subjek penelitian mengatakan bahwa hukum tersebut tidak dilaksanakan tegas oleh aparat terkait sehingga terjadinya pembiaran yang menyebabkan masyarakat dengan bebasnya untuk menggunakan uang kertas dan jarang menggunakan uang logam.

Jika dikaitkan dengan teori adat, kebiasaan yang terjadi di masyarakat secara berulang-ulang di Kecamatan Kotawaringin lama ini memberikan jawaban mengapa masyarakat di Kotawaringin lama jarang menggunakan uang logam dalam transaksi keuangan. Hal ini dapat terlihat dari cakupan kebiasaan pribadi, tinjauan ruang lingkup, dan sebab terjadinya kebiasaan masyarakat setempat, yaitu:

a. Adat mencakup kebiasaan pribadi

Menurut cakupannya, adat masyarakat ini termasuk ke dalam kebiasaan pribadi yang terjadi secara berulang-ulang dan dapat diterima sebagai sebuah realitas yang rasional serta dirasa layak menurut penilaian akal sehat. Dalam penelitian ini, meninggalkan uang logam dalam transaksi jual beli sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Kotawaringin Lama.

Menurut hasil wawancara terhadap subjek, dapat diketahui bahwa alasan masyarakat jarang menggunakan uang logam dalam transaksi jual

beli selaras dengan alasan yang menyebabkan kemunduran eksistensi uang logam dalam masyarakat Kotawaringin Lama. Hal ini disebabkan karena efisiensinya penggunaan uang kertas. Denominasi uang kertas yang dicetak memiliki nilai rupiah terendah yaitu Rp. 1000,- dan memiliki nilai rupiah tertinggi yaitu Rp. 100.000,- dimana nilai ini menjangkau transaksi dalam jumlah besar dibandingkan menggunakan uang logam yang hanya memiliki denominasi rupiah tertinggi Rp. 1000,-.

Jika dilihat kembali dalam teori uang kertas dan uang logam, kekurangan uang logam yaitu bobotnya yang cukup berat sehingga membuat subjek malas untuk membawa saat dalam perjalanan jauh terlebih dalam jumlah yang banyak. Selain berat, nominal uang logam juga kecil sehingga tidak praktis untuk dibawa serta membutuhkan waktu yang lama untuk menghitungnya.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaanya

Ditinjua menurut ruang lingkup penggunaannya, adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ini hanya berlaku di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kotawaringin Lama, peneliti melakukan observasi ke dua kelurahan dan tiga desa di pesisir sungai yaitu Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Desa Kondang, Desa Rungun, dan Desa Lalang.

Kenaikan harga komoditas menjadi alasan masyarakat meninggalkan uang logam dalam bertransaksi, hal ini dikarenakan jauhnya lokasi Kecamatan Kotawaringin Lama ke Pangkalan Bun serta

akses jalan yang sulit dilewati karena desa sekitar masih belum memiliki aspal dan ketika masuk musim hujan tidak dapat dilalui menggunakan kendaraan, akhirnya masyarakat beralih menggunakan kelotok alkon<sup>62</sup> atau memutar arah melalu simpang Sukamara, Lamandau, baru sampai ke Pangkalan Bun.

c. Sebab terjadinya adat kebiasaan

Menurut salah satu subjek penelitian mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan turunnya minat masyarakat dalam transaksi keuangan menggunakan uang logam di Kotawaringin Lama disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun lembaga keuangan dan kurangnya minat baca masyarakat padahal informasi bisa diakses dengan mudah melalui internet. Berdasarkan hal tersebut, adat kebiasaan ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral maupun Bank KalTeng Cabang Pembantu yang menjadi satu satunya kas titipan yang terdapat di Kecamatan Kotawaringin lama. Padahal, sosialisasi merupakan hal yang penting untuk membuka peluang dalam kemajuan eksistensi tentang fungsi uang kartal baik kertas maupun logam sebagai alat penukaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sosialisasi sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dapat berupa penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan uang kepada

---

<sup>62</sup>Kelotok alkon merupakan alat transportasi air yang dilengkapi dengan mesin bermerk Alkon. Biasanya masyarakat Kotawaringin Lama menggunakan kelotok alkon untuk melintasi antar desa atau untuk mencari ikan.

masyarakat maupun BI mengajar kepada pelajar. Selain itu sosialisasi tidak langsung dapat berupa adanya pengumuman atau selebaran yang ditempel di papan informasi sehingga masyarakat yang berkunjung ke Bank dapat membaca informasi tersebut, selain itu bisa juga melalui video yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun saat observasi, peneliti tidak melihat selebaran yang berupa ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan fungsi uang, yang ada hanya himbauan untuk kepatuhan menjalankan protokol kesehatan saat wabah Covid-19, serta pemberitahuan terhadap produk pembiayaan Bank KalTeng.

### 3. Dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama

Kemunduran eksistensi uang logam di Kotawaringin Lama tentu saja mengakibatkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini jika terjadi pembiaran oleh pemerintah dan instansi terkait akan berujung hilangnya keberadaan uang logam itu sendiri di masyarakat. Peneliti mengidentifikasi hasil wawancara terkait dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat kotawaringin lama, antara lain:

#### a. Hilangnya esensi uang logam

Uang logam merupakan salah satu jenis uang kartal yang digunakan sebagai media dalam bertransaksi jual beli. Namun ketika terjadi isu yang berkembang di masyarakat tentang penolakan uang logam, maka nilai yang terdapat dalam uang menjadi tidak berarti.

Dampak dari hilangnya esensi uang logam ini menjadikan wujud dari uang logam tersebut diabaikan oleh masyarakat. Seperti halnya terdapat pada hasil wawancara dengan salah satu subjek yang menyebutkan bahwa jika melihat uang logam yang tercecer di jalan, subjek tidak mengambil uang tersebut karena menganggap uang logam sudah tidak bisa digunakan dalam bertransaksi. Bahkan, anak-anak yang berada di Desa Kondang pun membiarkan uang logam yang berserakan di jalan, atau bahkan hanya digunakan untuk bermain bersama teman-temannya. Hal ini tentu saja menghilangkan esensi uang logam yang seharusnya berfungsi sebagai alat pembayaran dan satuan hitung.

b. Terjadinya inflasi

Kemunduran eksistensi uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama mengakibatkan kenaikan harga barang di Kotawaringin Lama. Hal ini dikarenakan uang logam yang jarang digunakan masyarakat, mengakibatkan pedagang menaikkan harga barang yang seharusnya terdapat pecahan logam ataupun pembeli yang menginginkan pembulatan harga barang tersebut. Seperti halnya terdapat pada hasil wawancara dengan salah satu subjek selaku penjual yang mengatakan bahwa masyarakat di Kotawaringin lama menolak nominal harga yang menggunakan ratusan. Misaalkan harga kecambah yang seharusnya 1 ons seharga Rp.1.500 dan pembeli membulatkan harganya sebesar Rp.2000 rupiah. Selain itu harga makanan ringan yang wajarnya di jual Rp.1.500 pun dinaikan menjadi Rp.2.000 jika hanya membeli satu.

c. Perubahan persepsi masyarakat

Perubahan pola pikir masyarakat dapat menjadi sebuah perubahan dalam kebiasaan di masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dalam bertransaksi, persepsi masyarakat mulai mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dulu, uang logam digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi jual beli, namun denominasi nilai pecahan logam yang rendah mengakibatkan kurang efesienya sebagai media penukaran dan cenderung memilih uang kertas. Selain itu, Indonesia sudah memasuki revolusi industri dimana aktivitas manusia akan memasuki sistem teknologi termasuk dalam segi keuangan. Hadirnya dompet digital dan sistem pembayaran online menjadi salah satu alasan berubahnya persepsi masyarakat dalam penggunaan uang logam.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Eksistensi uang logam di Kecamatan Kotawaringin lama mengalami kemunduran dimulai sejak awal tahun 2000. Masyarakat berangsur-angsur meninggalkan uang logam dalam transaksi jual beli. Substansi eksistensi uang logam antara lain yaitu kongkret, dinamis, dan aktual. Kongkret dapat diartikan bahwa keberadaan uang logam di Kecamatan Kotawaringin Lama ini dianggap ada oleh masyarakat sekitar, karena memang di setiap rumah masih memiliki dan menyimpan uang logam. Dinamis dapat diartikan bahwa uang logam tidak selalu eksis di masyarakat, kemunduran ini dapat terlihat dari hilangnya esensi dari fungsi uang sebagai media penukaran di Kecamatan Kotawaringin Lama. Sementara dalam aktualisasinya, terdapat dua motif orang memiliki uang logam yang selaras dengan fungsi uang logam menurut keynes, yaitu sebagai media penukaran (*medium of exchange*) dan motif berjaga-jaga (*Precautionary Motive*).
2. Eksistensi uang logam ditinjau menurut adat kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli. Jika dikaitkan dengan teori adat, bahwa cakupan kebiasaan pribadi masyarakat meninggalkan uang logam

dalam transaksi jual beli di Kotawaringin Lama disebabkan karena efisiensi penggunaan uang kertas, jika ditinjau menurut ruang lingkupnya hal ini terjadi hanya di wilayah Kotawaringin Lama yang mengalami peningkatan harga komoditas, dan sebab terjadinya kebiasaan meninggalkan uang logam ini karena kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan terkait tentang fungsi uang kartal baik uang logam maupun uang kertas dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kotawaringin Lama.

3. Dampak yang terjadi akibat kemunduran uang logam dalam bertransaksi di masyarakat Kotawaringin Lama mengakibatkan hilangnya esensi uang logam, terjadinya inflasi, dan perubahan persepsi masyarakat. Apabila pembiaran uang logam ini dibiarkan terus menerus oleh masyarakat, maka bisa saja suatu saat nanti uang logam tidak memiliki arti dan kehilangan fungsinya sebagai alat pertukaran dan satuan hitung di Kotawaringin Lama.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama baik pedagang maupun konsumen untuk mau menerima dan menggunakan uang logam dalam transaksi jual beli sebagai alat tukar yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila salah satu pihak masyarakat menolak untuk

menerima uang logam tersebut, maka akan terjadi kurang eksisnya perputaran uang logam di Kotawaringin Lama.

2. Kepada Pemerintah atau lembaga terkait lainnya diharapkan untuk menciptakan suatu kebijakan terhadap masyarakat yang melakukan penolakan uang logam dalam transaksi jual beli, selain itu juga diperlukan adanya ketegasan hukan yang berlaku di Indonesia seperti pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011.
3. Kepada Bank Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kecamatan Kotawaringin Lama agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuangan baik secara langsung, melalui sosial media, ataupun penempelan poster dan pengumuman lain di sekitar Kecamatan Kotawaringin Lama untuk meningkatkan eksistensi uang logam pada masyarakat setempat.



IAIN  
PALANGKARAYA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Zainal, *Analisis Eksistensial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- \_, *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_, *Filsafat Manusia (Memahami Manusia Melalui Filsafat)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Anwar, Saiful. *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2018.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Pustaka Setia. 2012.
- Bungis, Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Esten, Mursal, *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1999.
- Firdaus, *UshulFiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hadiwijiono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1980.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2008.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Indrawan, Rully, dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan campuran*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Kansil, Christine S.T. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sioarjo: ZifatamaPublisher, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RosdaKarya. 2002.
- \_, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya 2004.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Setiadi, Elly M. dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009. Suharputra, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : PT Refika Aditama. 2012.
- Suprayogo, Imam. dan Toroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003. Taniredja, Tukiran, dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Utama, I Gusti Bagus Rai dan Ni Made Eka Mahadewi. *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2012.
- Umar, *Husein Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.

### **Jurnal**

- Hasbiansyah,O. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, *Meditor*, Vol.9, NO.1, 2008.
- Hartono, Vincentius Bobby. Deddi Duto Hartanto, Merry Sylvia, "Perancangan Kampanye "Bukoin" Buku Koin di Toko Buku Petra Togamas Surabaya" *Jurnal DKV Adiwarna* Volume 1. No. 8.
- Ilyas, Rahmad. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol. 4, No. 1. 2016.
- Lahanta, Teguh Putra, Zulfadhli, dan ismail. Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar di Kabupaten Simeulue (Studi di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue). *Jurnal Economica Didactita*. Vol.1 No.1 2019
- Sahar, Fadli Hi dan Lilies Setiartiti. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai). *Jurnal konomi & Studi Pembangunan* Volume 17. No. 2.
- Sari, Septi Wulan. *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*. An-Nisbah, Vol. 03, No. 01. 2016.
- Somantri, Gumilar Rusliwa, *Memahami Metode Kualitatif*, Makara: Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2. 2005.
- Sayuti, Muhammad Noor. E-Money ditinjau dari Dimensi Maqasid Al-Syariah, *Jurnal Al-Qardh* Vol. 3. No.1. 2018.

Sucipto. 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. Jurnal ASAS. Volume. 7. No. 1.

Tarantang, Jefry. *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*, Jurnal Al Qardh, Vol 4. 2019.

### **Skripsi**

Arman, Heryani. "Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem keuangan Kontemporer" Skripsi, Jakarta: Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Strata I Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010

Ahmad Dahlan, Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tiris, Tesis, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.

Yuniar, Sindi Cahya. Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin yang diganti Permen (Studi Kasus Minimarket di Daerah Sekitar UPN Veteran Jatim)" Skripsi Strata I, Surabaya: Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (Veteran), 2010

Wibowo, Chrisna. *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram*. Skripsi Strata I. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

### **Katalog**

Badan Pusat Statistik, Kecamatan Kotawaringin Lama Dalam Angka. Kotawaringin Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat. 2016.

..., Kecamatan Kotawaringin Lama Dalam Angka. Kotawaringin Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat. 2020.

Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah*. 2020.

Unit Khusus Museum Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia.

### **Al-Quran**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

### **Regulasi**

Undang-undang Republik Indonesia, No. 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 23 (1)